

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA  
USIA ANAK  
(Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Ali Muddin Parapat  
1921020013**



**Program Studi : Hukum Tata Negara ( *Siyasa Syar'iyah* )**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

**ANALISIS *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERAN  
PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA  
USIA ANAK  
(Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas tugas dan Memenuhi Syarat  
syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Oleh**

**ALI MUDDIN PARAPAT  
NPM : 1921020013**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Prof.Dr.H.Alamsyah,M.Ag.  
Pembimbing II : M.Dani Fariz Amrullah D.,M.H.**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H/2024 M**

## ABSTRAK

Perkawinan Pada Usia Anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana umur keduanya masih dibawah batas minimum yang diatur oleh Undang-Undang dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materil.

Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan bagaimana Analisis *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk menganalisis Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia dan Untuk menganalisis Tinjauan *Fiqh Siyasa* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, metode pengelolaan data menggunakan pemeriksaan data (editing) dan sistemasi data (sistemating).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari masih banyak data Dispensasi Kawin yang

semakin meningkat setiap tahunnya dan hal ini dikarenakan masih banyak daerah-daerah di provinsi Lampung yang belum mengetahui adanya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dan berdasarkan pandangan *Siyasah Tanfidziyyah* PPPA Provinsi Lampung sudah menjalankan tugasnya tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan sudah terlaksana meskipun belum maksimal dan hal ini sesuai dengan *Siyasah Tanfidziyyah* yang merupakan pelaksanaan dari Perundang-undangan.

***Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak***

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ali Muddin Parapat

NIM : 1921020013

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”**. (Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 2024



**ALI MUDDIN P**  
**NPM.1921020013**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Judul** : Analisis Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak (Studi kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

**Nama** : Ali Muddin Parapat  
**NPM** : 1921020013  
**Jurusan** : Hukum Tata Negara  
**Fakultas** : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. Alamsyah, M. Ag**  
**NIP. 197009011997031002**

**M. Dani Fariz Amarullah D., M.H.**  
**NIP. 199306172020121015**

**Mengetahui**  
**Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

**Frenki M.SI**  
**NIP. 198003152009011017**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“Analisis Fiqh Siyash terhadap Implementasi pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.”** disusun oleh **Ali Muddin Parapat NPM : 1921020013**, Program Studi : **Hukum Tata Negara (Siyash Syar’iyyah)**. Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Jumat, 1 Desember 2023.**

**TIM PENGUJI**

<b>Ketua</b>	<b>: Dr.H.Jayusman,M.Ag</b>	(.....)
<b>Sekretaris</b>	<b>: Erik R.Gumiri,M.H</b>	(.....)
<b>Penguji Utama</b>	<b>: Agustina Nurhayati,S.Ag,M.H</b>	(.....)
<b>Penguji Pendamping I</b>	<b>: Prof.Dr.Alamsyah,S.Ag,M.Ag</b>	(.....)
<b>Penguji Pendamping II</b>	<b>: M.Dani Fariz Amrullah,M.H</b>	(.....)

**Mengetahui**

**Dekan Fakultas Syari’ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.**  
**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

رُشِدًا مِّنْهُمْ ءَانَسْتُمْ فَإِنِ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّىٰ الْيَتِيمَىٰ وَابْتَلُوا  
يَكْبُرُوا أَن وَبِدَارًا إِسْرَافًا تَأْكُلُوهَا وَلَا ۖ أَمْوَالَهُم إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا  
فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ ۖ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ ۖ  
وَكَفَىٰ ۖ عَلَيْهِمْ فَأَشْهَدُوا أَمْوَالَهُم إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا ۖ بِالْمَعْرُوفِ  
حَسِبًا بِاللَّهِ

*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”*

(Q.S.An-Nisa:[4]:6)



## **PERSEMBAHAN**

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, alhamdulillah atas limpah rahmat dan hidayah-Nya. atas segala nikmat dan kemudahan yang diberikan-Nya Sehingga dengan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi ini telah terselesaikan, shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, dan pengikutnya yang taat pada ajaran agamanya.

Dengan tulus dan penuh rasa syukur, ku persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Kedua orang tua Penulis tercinta, Ayahanda Fauzi Parapat dan Ibunda Tiasman Rambe yang telah berjuang memberikan segala hal yang terbaik kepadaku, doa-doa yang selalu di langitkan untukku serta support materi bahkan nasihat dan masukan yang sangat luar biasa, sehingga segala kesulitan yang ada selalu mendapatkan kemudahan.
2. Abang-Abang Penulis tersayang, Agus Salim Parapat, Basri Parapat dan kakakku satu satunya Erna Wati Parapat yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan kasih sayangnya, dan seluruh keluarga besar yang turut memberikan motivasi dan selalu memberikan nasehat untuk menyelesaikan skripsi ini.

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Ali Muddin Parapat lahir pada tanggal 8 Mei 2000 di Desa Papaso Kecamatan Sosa Timur Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, yang merupakan anak Keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Fauzi Parapat dan Ibu Tiasman Rambe.

Penulis mengawali pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri Pir Trans Sosa 1 A pada tahun 2007-2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri Sibuhuan pada tahun 2013-2016, dan penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Labuhan Batu Selatan pada tahun 2016-2019. Dan Pada tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah dengan program studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di salah satu kegiatan organisasi yang berada di kampus UIN Raden Intan Lampung yang memberikan pengalaman-pengalaman mengesankan. Organisasi tersebut adalah UKM Olahraga.

Bandar Lampung, 2024  
Penulis,

**Ali Muddin Parapat**  
**NPM.1921020013**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah Rabbil'alamiin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya dan tak lupa shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Melalui skripsi ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Dr. Fathul Mu'in., M.H.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Prof.Dr.H.Alamsyah,M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dani Fariz Amrullah,S.H.,M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan saran serta bimbingannya dengan penuh kebijaksanaan dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku perkuliahan dan seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah membantu proses administrasi dalam penelitian ini.
6. Kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung terkhusus Ibu Dr.Fitrianita Damhuri,S.Stp.,M.Si. sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Lampung yang telah memberi izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian.

7. Ibu Leni Yurina, S.Kep., M.M, selaku Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak dan Ibu Anna Suhartini, S.Sos., MM Selaku Pejabat Tumbuh kembang Anak Yang selama ini telah membantu penulis dalam berbagai hal yang penulis butuhkan dalam penulisan ini.
8. Bapak Sujarwo, S.H., Selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung yang sudah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu dan sudah memberikan izin Penelitian dan memberikan data Dispensasi Kawin di Provinsi Lampung.
9. Seluruh Kawan Kawan Perantau dari Formahisa (Forum mahasiswa Islam Sumatera Utara) yang sedang kuliah di Lampung ini, Yang selalu memberikan semangat dan saling memberi nasehat.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga ilmu pengetahuan, pengalaman, amal baik, doa, cerita, kesempatan, kasih sayang yang telah diberikan oleh semua pihak akan mendapatkan balasan dan pahala dari Allah SWT, dan semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan taufiknya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal kebaikan dan ibadah di sisi Allah SWT. Aamin yarobbal alamin.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik di lingkungan akademik maupun lingkungan masyarakat pada umumnya.

Bandar Lampung, 2024  
Penulis,

**Ali Muddin Parapat**  
**NPM. 1921020013**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian .....	9
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
1) Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
2) Ruang lingkup <i>Fiqh Siyasah</i> .....	25
3) <i>Siyasah Tanfidziyyah Syar'iiyah</i> .....	28
B. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak... 31	
1) Ruang Lingkup dan Sasaran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021.....	32



2) Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....	32
3) Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak	33
a. Peran Pemerintah .....	33
b. Peran Orang Tua .....	36
c. Peran Anak.....	36
d. Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan .....	37
C. Teori Implementasi Van Metter Van Horn .....	38

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung .....	41
1) Sejarah dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Lampung .....	41
2) Visi dan Misi .....	42
3) Tugas dan Wewenang.....	43
4) Struktur Organisasi dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung .....	44
5) Data Responden .....	46
B. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung Periode 2018-2022 .....	47
C. Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....	55
1) Faktor Pendorong .....	56
2) Faktor Penghambat .....	60

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Analisis Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....	63
--	----

B. Analisis <i>Fiqh Siyasah</i> Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak .....	72
---	----

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	77
B. Saran .....	78

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

### **Tabel**

3.1 Data Dispensasi Kawin SE wilayah Provinsi Lampung tahun 2018-2022.....	45
---	----

## DAFTAR GAMBAR

### **Gambar**

- 3.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan  
Perindungan Anak Provinsi Lampung ..... 47

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Langkah awal dalam memahami judul skripsi dan untuk menghindari dari sebuah kesalah pahaman maka penulis merasa sangat perlu adanya penegasan dalam judul skripsi ini guna memperjelas maksud suatu judul di dalamnya, adapun judul skripsi ini adalah “**Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**”(Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Adapun beberapa hal yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditaksir maknanya.<sup>1</sup>
2. *Fiqh Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.<sup>2</sup>
3. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan Dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.<sup>3</sup>
4. Peraturan Gubernur Lampung Pasal 4 Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 121.

<sup>2</sup> Hervin Yoki Pradikta dan Rindy Mustika, “Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022): 8.

<sup>3</sup> Nurdin Utsman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Grasindo, 2002), 70.



Pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik untuk anak.<sup>4</sup>

5. Pencegahan perkawinan pada usia anak adalah upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial serta upaya lainnya yang dilakukan pemerintah, orang tua, anak dan masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan usia anak dan menurunkan perkawinan usia anak di provinsi Lampung.<sup>5</sup>

## **B. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat. Allah SWT, menerangkan ikatan tersebut dalam QS al-Nisa ayat 21 dengan istilah *misaqan galiza* antara pria dan wanita. Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk tatanan keluarga yang diliputi rasa kasih sayang antar anggota keluarga, tujuan tersebut selaras dengan apa yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 diterangkan bahwa “pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.<sup>6</sup>

Perkawinan merupakan *sunnatullah* bagi semua makhluk hidup di dunia ini. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan biologisnya dan meneruskan keturunan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Swt. yang memiliki kemuliaan dan kelebihan dibandingkan makhluk-makhluk lainnya, karena itu Allah Swt. dan Rasul-Nya telah

---

<sup>4</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 5 Ayat (1).

<sup>5</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 5 Ayat (2).

<sup>6</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Alilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an,” *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (2019): 300.

menetapkan aturanaturan tentang perkawinan demi untuk memelihara kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>7</sup>

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang menikah pasti memiliki tujuan tertentu baik materiil, sosial, maupun spiritual. Tetapi, tidak semua orang mampu mendeskripsikan apa tujuan tersebut, lalu merawatnya sebagai panduan hidup berumah tangga.<sup>8</sup>

Salah satu dari asas dan prinsip dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.<sup>9</sup>

Hukum Islam memerintahkan suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga. Istri yang ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan sebagainya, secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, karena harus mengurus rumah tangga sekaligus ikut bekerja mencari nafkah.<sup>10</sup>

Perkawinan usia anak merupakan peristiwa traumatis bagi banyak anak perempuan Indonesia, baik yang sekedar melihat atau mengalaminya secara langsung. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

---

<sup>7</sup> Rohmat, "Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syāfi'iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia," *Al-'Adalah* 10, no. 2 (2011): 165.

<sup>8</sup> Jayusman et al., "Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalah," *Mu'Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 2.

<sup>9</sup> Rudi Nuruddin Ambary, "Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (2013): 112.

<sup>10</sup> Rahmat Hidayat et al., "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 82.

mengungkap sejumlah kerugian terjadi atas adanya perkawinan anak, Lenny N. Rosalin selaku Deputy Tumbuh Kembang Anak di Kementerian PPPA mengatakan bahwa perkawinan anak berdampak pada timbulnya persoalan kompleks, baik dari segi pendidikan bahwa anak yang kawin pada usia yang belum semestinya hampir pasti dia akan keluar dari sekolah, walaupun melanjutkan jumlahnya sangat sedikit. Tak hanya itu dari segi kesehatan juga memicu angka kematian bayi dan ibu, bahkan banyak sekali akibat-akibat kesehatan yang dialami baik oleh ibu yang masih usia anak tadi dan juga oleh anak yang dikandung atau yang dilahirkannya. Secara ekonomi perkawinan anak juga membawa dampak buruk, pasalnya anak yang bersangkutan jadi harus bekerja yang berakibat pada munculnya masalah baru terkait pekerjaan anak yang dapat memicu masalah kemiskinan.<sup>11</sup>

Perkawinan usia anak juga berdampak terhadap kasus-kasus seperti penyebab angka kematian ibu yang tinggi serta berbagai masalah kesehatan oleh wanita lainnya, bahkan hal ini memiliki korelasi senada dengan peningkatan angka kehamilan yang tidak diinginkan, jumlah anak terlantar, aborsi, perdagangan manusia, hingga meningkatnya angka perceraian dan pengangguran. Tentunya bukan hanya bahaya dari segi kesehatan dan sosial saja, namun banyak juga bahaya lainnya termasuk diantaranya bahaya psikis.

Perkawinan pada usia anak atau lumrah disebut perkawinan dini, di Provinsi Lampung sendiri, sepanjang tahun 2022 terdapat 714 pasangan di bawah umur se-Lampung mengajukan dispensasi nikah. Alasannya, banyak diantara mereka yang sudah hamil duluan. Dimana dari angka dispensasi nikah di tahun 2022 ini tersebar di 14 Pengadilan Agama se-Provinsi Lampung yaitu itu Pengadilan Agama Gunung Sugih, Lampung Tengah, paling banyak yakni ada 174 perkara, Pengadilan Agama Tanjung Karang 38 perkara,

---

<sup>11</sup> Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007), 45.

Pengadilan Agama Metro 15 perkara, Pengadilan Agama Kalianda 64 perkara, Pengadilan Agama Tanggamus 21 perkara, Pengadilan Agama Kota Bumi 70 perkara, Pengadilan Agama Krui 80 Perkara, Pengadilan Agama Tulang bawang 45 perkara, Pengadilan Agama Blambangan Umpu 34 Perkara, Pengadilan Agama gedong tataan 20 perkara, Pengadilan Agama Pringsewu 25 perkara, Pengadilan Agama Mesuji 2 perkara, Pengadilan Agama Sukadana 61 perkara, dan Pengadilan Agama Tulang Bawang tengah 64 perkara. Penyebab terjadinya dispensasi kawin ini begitu banyak, salah satunya pergaulan bebas dan adanya Kebanyakan sudah hamil di luar nikah, sehingga melaksanakan pernikahan di bawah umur.<sup>12</sup>

Namun demikian, dari total angka di tahun 2022 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan 2021 terdapat 722 perkara dan ditahun 2020 terdapat 798 perkara. Tetapi Angka perkawinan usia anak di Provinsi Lampung masih terbilang cukup tinggi. hal ini dapat dibuktikan masih tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung.

Perkawinan di Usia Anak ini disebabkan oleh berbagai faktor, wawancara dengan ibu Leni Yurina, S.Kep., M.M selaku Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (13 Maret 2023) mengungkapkan bahwa penyebab terjadinya Perkawinan di Usia Anak antara lain terkait cara pandang masyarakat yang sangat sederhana bahkan cenderung salah dalam memandang perkawinan. Dalam beberapa kasus, perkawinan di bawah umur disebabkan terjadinya hubungan badan di luar nikah, sehingga pernikahan ini tergolong sebagai “married by accident” yaitu diartikan secara kasar adalah menikah karena “kecelakaan” atau ketidaksengajaan dikarenakan hal yang tidak diinginkan. Salah satu alasan

---

<sup>12</sup> Sujarwo, “Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, April 13, 2023.

terjadinya karena pergaulan bebas yang merebak di kalangan remaja.<sup>13</sup>

Berbicara perkawinan pada usia anak, selain Undang-Undang Perkawinan, Indonesia telah mengatur tentang perlindungan anak ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) huruf c Undang-Undang ini menjelaskan bahwa orang tua memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.<sup>14</sup> Dari penjelasan pasal tersebut sebetulnya memberikan kesan bahwasanya orang tua ini memiliki peran penting terhadap terjadinya perkawinan anak, oleh karenanya Undang-Undang mengatur hal tersebut agar orang tua sebagai seseorang yang dekat dengan anak dapat menjauhkan anak dari perkawinan yang demikian sehingga dapat meminimalisir kasus perkawinan pada anak yang begitu melonjak tinggi. Namun kenyataannya banyak dari orang tua bahkan menjadi penyebab atau pendorong dilaksanakannya perkawinan pada usia anak tersebut. Terlihat sangat jelas adanya kesenjangan antara harapan (*das sollen*) melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah dengan kenyataan (*das sein*) yang terjadi di masyarakat. Karena dengan diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan serta Undang-Undang Perlindungan Anak, kasus Perkawinan pada anak masih banyak terjadi.

Problem konsep perkawinan menjadi penting dicermati ketika banyak praktik kawin dini yang terjadi di masyarakat, yaitu praktek perkawinan yang dilakukan mempelai yang masih dibawah umur, baik laki-laki maupun perempuan dan atau keduanya masih dibawah umur. Mempelai yang kawin di usia anak belum cukup umur dalam mental, psikologi,

---

<sup>13</sup> Leni Yurina, "Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung", *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1) Huruf c.





karakteristik muamalah dan perkembangan sistem serta budaya akan selalu berubah secara dinamis.<sup>17</sup>

Hak wanita di dalam pernikahan merupakan isu yang telah lama berkembang dalam sejarah pemikiran manusia. Mahar diasumsikan sebagai nilai tukar bagi seorang wanita dari pria yang kelan akan menjadi suaminya. Dengan kata lain, kecenderungan mahar pernikahan melekat pada hal-hal yang bersifat materi. Sehingga dengan materi tersebut seorang istri dapat memperoleh manfaat, menikmati maharnya dan seorang suami dapat hidup berumah tangga dengan istrinya.<sup>18</sup>

Anak sebagai generasi bangsa, wajib untuk dilindungi, baik dari keluarga, masyarakat, hingga pemerintah. Sebagai wujud dari perhatian pemerintah terhadap anak, maka ditiap provinsi bahkan kabupaten memiliki dinas tersendiri yang secara khusus menangani kasus-kasus perempuan dan anak. Dinas yang dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Keberadaan dari Dinas DP3A ini menjadi angin segar bagi anak-anak di Indonesia, sebab Dinas DP3A berperan aktif dalam menangani kasus-kasus kekerasan terhadap anak. Lebih lanjut merujuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara seksual, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan.<sup>19</sup>

Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mengambil kebijakan sebagai langkah menindak lanjuti

---

<sup>17</sup> Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, and Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 3, no. 2 (2021): 7–8.

<sup>18</sup> Ibnu Irawan, Jayusman, and Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019): 16.

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

pengecahan perkawinan usia anak, melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. sebagai tindakan melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki setiap anak, baik hak-hak berwarganegara juga hak dalam hidup dan bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Dalam Peraturan Gubernur tersebut juga terkandung mengenai berbagai hal terkait pencegahan kawin usia anak termasuk bagaimana upaya-upaya dari berbagai lembaga pemerintah dalam penanganan pencegahan kawin usia anak di wilayah Provinsi Lampung, baik dari segi sosial, pendidikan, kesehatan hingga upaya penanganan pencegahan perkawinan usia anak di kelurahan setempat.

Berdasarkan fakta dan latar belakang yang telah dijelaskan di atas serta pemilihan lokasi penelitian yang dianggap tepat untuk diadakan penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kedalam Skripsi yang berjudul **“Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peratutan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak”**( Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung).

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

#### **2. SubFokus Penelitian**

Penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa poin sub focus penelitian sebagai berikut:

- a. Menganalisis tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* terkait peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak.
- b. Menganalisis Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil dari uraian-uraian yang dikemukakan pada latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak?
2. Bagaimanakah Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak?

#### **E. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.
2. Untuk mengetahui Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan

memiliki guna, baik kegunaan teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Sarana bagi peneliti untuk dapat lebih memahami dan meningkatkan kemampuan dalam penelitian ini dan dapat bermanfaat pada perkembangan ilmu hukum. Selain daripada itu penulis berhadap hasil dari penelitian ini berguna dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya pada topik Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, Sebagai salah satu tugas dari akademik kampus yang harus dipenuhi, guna memperoleh gelar sarjana (SI) Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Bagi Lembaga, Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat menjadi referensi sebagai bahan bacaan ,dan mampu memberikan edukasi terkait permasalahan yang penulis angkat.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi serta menambah wawasan baru bagi para pembaca.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian ini agar tidak dikatakan sebagai plagiasi dan duplikasi, maka diperlukan sebuah telaah pustaka. Berdasarkan hasil telaah pustaka yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi di antaranya yaitu:

1. Skripsi Dania Eka Lestari (2017) Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah dengan Judul Upaya Pencegahan Pernikahan Dini di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode deskriptif analitis.<sup>20</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui lebih lanjut upaya pencegahan pernikahan usia dini yang diadakan di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap upaya pencegahan pernikahan tersebut.
2. Skripsi Rizkiya Nurul F (2020) Mahasiswa UIN Surabaya, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Hukum Perdata Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapang (field research).<sup>21</sup> Tujuan diadakan penelitian ini menurut Rizkiya untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan program yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terhadap pencegahan perkawinan pada usia anak dan bagaimana efektifitas terhadap pelaksanaan program tersebut.

---

<sup>20</sup> Dania Eka Lestari, “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).

<sup>21</sup> Rizkiya Nurul Faida, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

3. Skripsi Zulfiani (2017), Mahasiswa Universitas Samudera, Meurandeh, Langsa Aceh, Yang berjudul Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>22</sup> Dalam aturan tersebut telah ditetapkan mengenai batas umur anak untuk dapat melakukan perkawinan (syarat materiil) salah satunya ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada kenyataannya banyak terjadi pernikahan yang dilakukan di luar aturan Undang-Undang perkawinan, ini sudah lama terjadi sehingga banyak pelaku, tidak hanya di kota besar tetapi tidak didaerah-daerah terpencil. Sebabnya-pun bervariasi, ada yang karena masalah ekonomi, minimnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama dan lain-lain.
4. Hotmartua Nasution, Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) (Skripsi 2019).<sup>23</sup> Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan hukum yang sangat signifikan khususnya dalam pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia. Mulai dari sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasca lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sampai dengan disahkannya Undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun

---

<sup>22</sup> Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974” (Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh, 2017).

<sup>23</sup> Hotmartua Nasution, “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)” (Universitas Sumatera Utara, 2019).

1974 tentang perkawinan. Sehingga batasan usia perkawinan telah diubah menjadi 19 tahun antara usia laki-laki maupun perempuan.

5. Jalil, B jurnal dengan judul Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Penetapan Perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PA.Pwl) (jurnal 2017). Hasil penelitian ini antara lain: bahwa dalam hal pernikahan menurut Islam, Islam sangat memuliakan pernikahan sehingga ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agam, menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al wujub*). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan hukum Islam. Dalam Hukum Islam atau fiqih tidak ada batasan minimal usia pernikahan, jumhur atau mayoritas ulama mengatakan bahwa wali atau orang tua boleh minikahkan anak perempuannya dalam usia berapapun.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan membaca dan menela'ah buku-buku serta tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan objek pembahasan, yakni dampak pernikahan usia dini, menurut hukum Islam.

Penelitian terdahulu yang telah dipaparkan tentu berbeda dengan apa yang penulis teliti. Karena dalam skripsi yang penulis susun akan berfokus pada Peran Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam mengatasi berbagai fenomena dimasyarakat mengenai perkawinan usia anak, salah satunya dalam menekan angka perkawinan usia anak dan persamaan dalam penelitian penulis dengan yang dipaparkan adalah sama-sama membahas perkawinan pada usia anak.

---

<sup>24</sup> B. Jalil, "Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).



## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang berfokus pada pengamatan sosial. Observasi digunakan guna menambah dan melengkapi data-data yang dibutuhkan. dan pengumpulan data-data dilakukan melalui wawancara, melihat fakta di lapangan dan dokumentasi.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bersifat analisis. Dengan melihat dan mengamati guna dapat menganalisis dengan cermat agar dapat memperoleh sebuah kesimpulan sebagai hasilnya.<sup>25</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dihasilkan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data primer diperoleh langsung melalui wawancara terhadap responden secara langsung.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan Kepala Bidang Data gender anak dan partisipasi masyarakat Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung dalam mengimplementasikan peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang upaya pencegahan perkawinan pada usia anak.

---

<sup>25</sup> Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik* (Semarang: P3EI, 2018), 213.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 214.

#### b. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui penelitian kepustakaan. Bahan hukum sekunder meliputi: Alquran, jurnal, literature, buku, laporan penelitian, dan lain sebagainya yang berkaitan sesuai dengan “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

### 3. Populasi dan Sampel Penelitian

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini yaitu, 31 Perangkat Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Lampung, 1 orang Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak, dan 1 orang staff Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, dan 1 orang Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung, 714 orang yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan 12 orang tua anak. Jadi total keseluruhan populasi sejumlah 760 orang.

#### b. Sampel

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi.<sup>27</sup> Populasi menggunakan tehnik *purposive sampling* yaitu Teknik yang berdasarkan ciri ciri atau sifat sifat tertentu yang diperkirakan mempunyai sangkut paut

---

<sup>27</sup> Ibid., 231.

erat dengan ciri ciri atau sifat sifat yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>28</sup>

Pada Penelitian ini menggunakan 10 sampel antara lain, 1 Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak, 1 staff Tumbuh kembang Anak Dinas PP dan PA Provinsi Lampung, 1 Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung, 5 orang yang melakukan perkawinan usia anak, dan 2 orang tua anak yang bisa memberikan data guna menjawab rumusan masalah penelitian. Penulis mengambil tersebut karena sesuai dengan tehnik pengambilan sampling yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu tehnik *purposive sampling*.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Observasi adalah tehnik dalam pengumpulan data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan, lalu dilakukan sebuah pencatatan-pencatatan hasil dari sebuah pengamatan didasarkan pada objek penelitian.<sup>29</sup> Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data-data tentang Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam Pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung.

##### b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas terarah, yang dilakukan dengan bebas, tetapi kebebasan ini masih tidak terlepas dari masalah utama yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.<sup>30</sup> Metode

---

<sup>28</sup> Ibid., 233.

<sup>29</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002), 154.

<sup>30</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 135.

wawancara ini adalah metode pokok bagi penulis dalam memperoleh data-data dari tempat penelitian yang aktual dan terpercaya di dalam penelitian ini terutama berkaitan dengan Pencegahan perkawinan pada usia anak. Ada beberapa pihak yang terlibat dan akan diwawancarai, yaitu Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Lampung, Staff Dinas PP dan PA, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung ,Anak yang melakukan perkawinan pada usia anak, dan Orang Tua Anak.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan hasil dari pencatatan yang dihasilkan dari tehnik observasi dan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Data-data ini berupa, catatan-catatan dokumen, surat-surat dan buku-buku dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Metode Pengolahan Data

Melalui pengolahan data-data yang telah di kumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (editing) adalah pemeriksaan kembali data oleh penulis sebelum data tersebut diproses lebih lanjut.
- b. Sistemasi data (sistemating) adalah pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

---

<sup>31</sup> Ibid., 138.

## **I. Sistematika Pembahasan**

**Bab I**, sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab II**, merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai Analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak meliputi pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, pendekatan kajian *fiqh siyasah*, pengertian *siyasah tanfidziyyah*, ruang lingkup *siyasah tanfidziyyah*, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, ruang lingkup dan sasaran Peraturan, tujuan Pencegahan Perkawinan, dan Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

**Bab III**, adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung serta penyajian fakta dan data penelitian mengenai pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dan Data dispensasi perkawinan pada usia anak yang diperoleh melalui wawancara di lapangan dengan panitera Pengadilan Tinggi Kota Bandar Lampung.

**Bab IV**, membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian terkait Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta Analisis *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

**Bab V**, sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan serta rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi serta rekomendasi sebagai keterangan tambahan dan tindak lanjut mengenai penelitian skripsi dan sebagai saran yang diperlukan.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Kata *Fiqh* berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*, yang berarti “paham yang mendalam” atau paham yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Kata *siyasah* berasal dari kata “sasa”, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah; atau *siyasah* istilah dalam Bahasa Arab dikaitkan dengan otoritas politik atau pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.<sup>32</sup>

Dari uraian di atas tentang *fiqh* dan *siyasah* maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada. Dalam *fiqh* Islam Sunni, *siyasah* terdapat pada kata *siyasah syar'iyah*, yang berarti pemerintahan berdasarkan hukum syariah. Bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari hukum Islam, *fiqh siyasah* adalah Ilmu tata negara Islam yang membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

<sup>33</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 17.

*Siyasah* menurut Al-Maqrizy berasal dari bahasa Mongol yaitu dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf sin berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat ini didasarkan kepada sebuah kitab Undang-Undang milik Jengish Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dengan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kemudian menurut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Ketiga, semisal dianut Ibnu Manzhur menyatakan, *siyasah* berasal dari bahasa Arab, yakni bentuk mashdar dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatun*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. Sejalan dengan makna yang disebut terakhir ini, seseorang yang profesinya sebagai pemelihara kuda.<sup>34</sup>

Sedangkan secara terminologis banyak definisi *siyasah* yang dikemukakan oleh para yuridis Islam. Menurut Abu Al-Wafa Ibn Aqil, *siyasah* merupakan suatu tindakan yang dapat mengantarkan rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan.<sup>35</sup> Dalam redaksi yang berbeda Husain Fauzy Al-Najjar mendefinisikan *siyasah* sebagai berarti sebuah pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan (yang tepat) demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka. Dan definisi yang paling ringkas dari Ibn Manzhur tentang *siyasah* adalah mengatur sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islami* (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 2002), 13.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 14.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 18.



Berdasarkan penguraian tentang definisi *fiqh* dan *siyasah*, baik secara etimologis maupun terminologis, perlu dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Dikalangan teoritis politik Islam, ilmu *fiqh siyasah* itu sering juga disinonimkan dengan ilmu *siyasah syar'iyah*. Sebagaimana dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.<sup>37</sup>

Formulasi dan rekonstruksi peraturan perundang-undangan, tawaran teoritis dan metode *ijtihad* apapun dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum Islam harus mengacu pada terwujudnya kemaslahatan (keadilan). Hukum dibuat, diciptakan dan ditetapkan dengan maksud serta tujuan semata-mata untuk menciptakan kemaslahatan (keadilan).<sup>38</sup>

*Fiqh* dan *siyasah* jika digabungkan maka dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti seperti:

- a. Menurut Wuzarat Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyyah bi Al-Kuwait ialah memperbagus kehidupan manusia dengan menunjukkann pada mereka dengan jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu

---

<sup>37</sup> Ibn Manzhār, *Lisan Al-'Arab* (Bairut: Dar al-Shadir, 2000), 108.

<sup>38</sup> Zuhri Imansyah et al., "Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 4.

sekarang dan akan datang serta mengatur permasalahan mereka.<sup>39</sup>

- b. Menurut Imam Ibn'Abidin ialah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Siyasa berasal dari Nabi SAW. baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir, siyasa berasal dari para sultan (Pemerintah) bukan lainnya. Sedangkan secara batin, siyasa berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>40</sup> Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam fiqh siyasa yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu terdapat pihak yang mengatur dan terdapat pula pihak yang diatur.
- c. Menurut Imam Al-Bujairimi ialah memperbagus permasalahan dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.<sup>41</sup>
- d. Berdasarkan kedua unsur di atas. Prof. H. A. Dzajuli berpendapat mengenai *fiqh siyasa* itu mirip dengan ilmu politik. Di mana ia menukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik yaitu negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat. Akan tetapi jika dilihat dari segi fungsinya, *fiqh siyasa* berbeda dengan politik. Menurut Ali Syariati seperti yang dinukil Prof. H. A. Djazuli, bahwa *fiqh siyasa* (siyasa syar'iyah) tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan (khidmah), tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan

---

<sup>39</sup> Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah bi al- Kuwait, *Al-Mausu'at Al-Fiqhiyyah* (Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 2000), 295.

<sup>40</sup> Ibn 'Abidin, *Radd Al-Muhtar 'ala Al-Durr Al-Mukhtar* (Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987), 147.

<sup>41</sup> Sulaiman bin Muhammad al- Bujairimi, *Hasyiah Al-Bujairimi 'ala Al-Manhaj* (Bulaq: Mushtfa al-Babi al-Halabi, 1999), 178.

(ishlah). Sebaliknya, politik dalam arti yang murni hanya menjalankan fungsi pelayanan, bukan pengarahan.<sup>42</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasa*

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang, dan lain-lain. Namun, perbedaan ini tidaklah terlalu prinsipil.<sup>43</sup>

Menurut Imam Al-Mâwardi, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah*-nya yaitu *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. *Siyasa Dusturiyyah*
- b. *Siyasa Maliyyah*
- c. *Siyasa Qadhaiyyah*
- d. *Siyasa Harbiyyah*
- e. *Siyasa Idariyyah*

Sedangkan menurut Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Siyasa Al-Syariyyah*, ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. *Siyasa Qadhaiyyah*
- b. *Siyasa Dariyyah*
- c. *Siyasa Maliyyah*
- d. *Siyasa Dauliyyah/Siyasa Kharijiyyah*

Sementara Abd Al-Wahab Khalaf lebih mempersempit menjadi 3 (tiga) bidang kajian saja, seperti:

- a. *Siyasa Qadhaiyyah*
- b. *Siyasa Dauliyyah*

---

<sup>42</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 28.

<sup>43</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 13.

<sup>44</sup> Azakaria Mahyudin bin Syarif, *Tahzib Al-Asma Wa Lighat* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1999), 3.

<sup>45</sup> Ibn Taimiyyah, *Al-Siyasa Al-Syar'iyat Fi Islah Al Ra'iyat, Dar Al-Kutub Al-Arabiyyat* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 225.

c. *Siyasah Maliyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia T. M. Hasbi, ia justru membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi 8 (delapan) bidang berserta keterangannya, yaitu:<sup>46</sup>

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (Kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadhaiyyah Syar'iyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah* (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

Berdasarkan beberapa uraian di atas tentang ruang lingkup *fiqh siyasah* dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian pokok saja yaitu di antaranya sebagai berikut:

- 1) Politik perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tasyri'iyyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qadha'iyyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idariyyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.
- 2) Politik luar negeri (*Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga negara. Di bagian ini juga ada politik masalah peperangan (*Siyasah Harbiyyah*), yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.

---

<sup>46</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

- 3) Politik keuangan dan moneter (*Siyasah Maliyyah*) yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak dan perbankan.<sup>47</sup>

*Fiqh siyasah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemashlahatan masyarakat muslim khususnya dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyasah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyasah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyasah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan duan, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.<sup>48</sup>

Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ul al-amr* dan dikepalai oleh seseorang Amir atau Khalifah. Istilah *ul al-amr* tidaklah terbatas hanya untuk lembaga eksekutif saja, melainkan untuk lembaga legislatif, yudikatif dan untuk kalangan dalam arti yang lebih luas lagi. Namun dikarenakan praktek pemerintahan Islam tidak menyebut istilah khusus untuk badan-badan di bawah kepala negara yang bertugas meng-execute ketentuan perundang-undangan seperti dewan al-Kharaj (dewan pajak), dewan al-Ah\*das (kepolisian), wali untuk setiap wilayah, sekretaris, pekerjaan umum, dewan al-Jund (militer), sahib al-bait al-mal (pejabat keuangan) dan sebagainya yang notabene telah terstruktur dengan jelas sejak masa kekhalifahan Umar bin Khattab, maka untuk hal ini istilah *ul al-amr* mengalami penyempitan makna untuk mewakili lembaga-lembaga yang

---

<sup>47</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 62.

<sup>48</sup> *Ibid.*, 36.

haya berfungsi sebagai eksekutif. Sedangkan untuk Kepala Negara, al-Maududi meyebutnya sebagai Amir dan dikesempatan lain sebagai Khalifah.<sup>49</sup>

Tugas *al-Sulthah Tanfidziyyah* ialah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan internasional.<sup>50</sup>

Agama Islam hadir menghapuskan dehumanisasi yang dialami oleh wanita pada masa pra-Islam. Agama Islam datang dengan memperhatikan hak-hak wanita di dalam pernikahan. Termasuk hak memperoleh mahar dari pasangannya, pemberian mahar terhadap wanita yang akan dinikahi adalah salah satu bentuk memuliakan kaum wanita. Pemberian ini dapat dilakukan secara tunai berupa uang dan barang atau non tunai berupa jasa.<sup>51</sup>

*Maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat.<sup>52</sup>

### 3. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah*

#### a. *Siyasah Tanfidziyyah*

*Siyasah Tanfidziyyah* merupakan hukum tata negara Islam dalam melaksanakan Undang-Undang. Pelaksanaan Undang-Undang dapat diberikan kewenangan kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-*

---

<sup>49</sup> Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 247.

<sup>50</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 62.

<sup>51</sup> Ibnu Irawan and Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019): 121.

<sup>52</sup> Jayusman et al., "Perspektif Maslahah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 14, no. 2 (2022): 17.

*tanfidziyah*). Kewajiban eksekutif memiliki kewenangan untuk menjabarkan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara dapat melakukan kebijakakan dengan baik yang berhubungan dengan negara, maupun yang menyangkut dengan hubungan negara lain. Pelaksanaan tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah dibantu oleh para kabinet atau dewan menteri yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari nilai-nilai ajaran hukum Islam, dan kekuasaan ekskutif juga harus sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.<sup>53</sup>

Imam al-Ghazali memberikan kriteria terhadap kemaslahatan yang bisa digunakan sebagai *hujjah* pada proses penggalian hukum, yakni: *masalah* tersebut sejalan dengan bentuk perbuatan tersebut dan masalah itu sejalan dan selaras dengan al-Qur'an dan Hadis. *Maslahah* itu termasuk dalam peringkat *masalah* yang *darūriyyāt*, apakah menyangkut kemaslahatan yang bersifat privat juga kemaslahatan yang bersifat umum, yakni diberlakukan untuk seluruh kalangan.<sup>54</sup>

1) Kekuasaan Dalam *al-sulthah al-Tanfidziyyah*

Kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-Tanfidziyyah*) memiliki beberapa bentuk kekuasaan yaitu :

a) *Imamah*

Kata *Imamah* biasanya diidentifikasi dengan khilafah. Keduanya menunjukkan pengertian

---

<sup>53</sup> Ibid., 158.

<sup>54</sup> Nurul Huda and Jayusman, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021): 255.

kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah banyak digunakan oleh kalangan Syi'ah, sedangkan istilah khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang artinya umat, rakyat atau bangsa. Dalam bahasa Inggrisnya disebut nation, people. Jadi imam berarti pemimpin atau orang yang di depan. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukkan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.<sup>55</sup>

b) *Khilafah/Khalifah*

*Khilafah* dalam politik Islam adalah sistem pemerintahan Islam yang meneruskan sistem pemerintahan Rasulullah saw dengan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Sedangkan khalifah adalah pemimpin umat Islam, atau disebut dengan imam a'zham. Imam a'zham adalah pemimpin negara Islam sedunia atau disebut dengan khalifat al-muslim.<sup>56</sup>

c) *Imarah/Amir*

*Imarah* berarti pemerintahan atau pemimpin. *Imarah* berasal dari Kata *mir* yang bermakna pemimpin. Istilah *mir* di masa khulafaurrasyidin digunakan sebagai gelar bagi penguasa daerah atau gubernur. Sedangkan dalam kamus inggris diartikan sebagai "orang yang memerintah, komandan, kepala dan raja". Berdasarkan makna-makna tersebut. Kata *mir* didefinisikan sebagai seorang penguasa yang melaksanakan urusan. Secara umum penggunaan kata *Amir* yang berarti pemimpin komunitas muslim muncul dalam pertemuan di balai aqifah Bani Sa'adah.

---

<sup>55</sup> Ibid., 149.

<sup>56</sup> Abdul Syukur Al-Aziz, *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur* (Yogyakarta: Al-Saufa, 2014), 117.



Gelar Mirul Mukminin diselamatkan pertama kali kepada khalifah Umar bin Al-Khattab. Pada era Abbasiyah banyak membatasi hubungan dengan pemerintah pusat (khalifah) dan mendirikan dinasti kecil yang berdaulat, seperti dinasti ulun.<sup>57</sup>

d) *Wizarah/Wazir*

*Wizarah* diambil dari kata *al-wazr* yang berarti *al-tsuql* atau berat. *Wizarah* dikatakan seorang wazir memikul beban tugas-tugas kenegaraan yang berat. kepadanya dilimpahkan sebagian kebijakanpemerintahan dan pelaksanaannya. Dalam bahasa Arab dan Persia modern, *wazir* mempunyai pengertian yang sama dengan menteri yang mengepalai departemen dalam pemerintahan.<sup>58</sup>

Tugas *Al-Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional).<sup>59</sup>

## **B. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 menerbitkan peraturan tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021. Peraturan Gubernur tersebut memuat VIII (Delapan) Bab, dengan pembagian bab sebagai berikut :

1. Bab I (satu) Membahas tentang Ketentuan Umum

---

<sup>57</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 166.

<sup>58</sup> *Ibid.*, 167.

<sup>59</sup> *Ibid.*

2. Bab II (dua) Membahas tentang Sasaran dan Ruang Lingkup
3. Bab III (tiga) Membahas Upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
4. Bab IV (empat) Membahas Penguatan Kelembagaan
5. Bab V (Lima) Membahas tentang Pengaduan
6. Bab VI (enam) Membahas tentang Monitoring dan Evaluasi
7. Bab VII (tujuh) membahas Pendanaan
8. Bab VIII (delapan) Penutup

## **1. Ruang Lingkup dan Sasaran Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan pada usia anak**

- 1) Ruang lingkup Peraturan Gubernur Lampung tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak adalah sebagai berikut
  - a. Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
  - b. Penguatan Kelembagaan
  - c. Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan
  - d. Pengaduan
  - e. Monitoring dan Evaluasi , dan
  - f. Pembiayaan
- 2) Sasaran dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Anak,Orang tua,Keluarga,Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.<sup>60</sup>

## **2. Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada usia anak dibentuk berdasarkan beberapa hal yang diantaranya bertujuan untuk: Mewujudkan perlindungan anak dan

---

<sup>60</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 3.

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan; Mewujudkan anak yang berkualitas dan sejahtera; Mencegah terjadinya tindakan kekerasan terhadap anak; Mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga; Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak; Memaksimalkan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun dan mencegah putus sekolah; Menurunkan angka kematian ibu dan bayi; Menurunkan angka perceraian; Menurunkan angka kemiskinan; dan Meningkatkan indeks pembangunan manusia.

### **3. Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Telah kita ketahui bersama bahwa dampak yang diakibatkan perkawinan di bawah umur sebagaimana yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya, menjadikan perlu adanya upaya pencegahan terhadap perkawinan di bawah umur merupakan hal yang sangat penting dan darurat. Berbagai elemen baik dari aparaturnya pemerintahan serta masyarakat seperti yang disebutkan dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Pasal 3 ayat (2) “Pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang tua, anak, masyarakat serta pemangku kepentingan”. Adapun peran serta upaya dari berbagai elemen sangat berpengaruh terhadap pencegahan perkawinan di bawah umur ini. Diantara elemen tersebut adalah:

#### **a. Peran Pemerintah Daerah**

Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak tertulis pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Pasal 5:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pencegahan perkawinan usia anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- 2) Upaya Pencegahan Perkawinan pada usia anak ,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak,dan pengendalian penduduk.
- 3) Dalam rangka Pencegahan Perkawinan pada usia anak,perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan melaksanakan tugas:
  - a. Menyiapkan materi Pendidikan kesehatan reproduksi usia anak
  - b. Melakukan pemeriksaan Kesehatan fisik,produksi dan psikologis usia anak.
  - c. Melakukan sosialisasi pencegahan perkawinan pada usia anak kepada masyarakat ;dan
  - d. Memberikan pemahaman Kesehatan reproduksi remaja yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi remaja dari perilaku seksual berisiko dan perilaku seksual lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan dan praktik perkawinan pada usia anak dan tidak mengeluarkan surat rekomendasi layak kawin.
- 4) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak,perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan melaksanakan tugas:
  - a. Memberikan sosialisasi,fasilitas,dan pembekalan kepada guru terkait dengan Kesehatan reproduksi dan
  - b. Melakukan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan pada usia anak kepada peserta didik

- 5) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, perangkat daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan tugas:
  - a. Memberikan sosialisasi dan bimbingan pencegahan perkawinan usia anak kepada orang tua dan penyandang masalah kesejahteraan sosial; dan
  - b. Melakukan layanan rehabilitasi bagi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial akibat perkawinan anak
- 6) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melaksanakan tugas:
  - a. Publikasi komunikasi, informasi dan edukasi terkait pencegahan perkawinan pada usia anak
  - b. Mengoordinasikan pemanfaatan aplikasi dan berbagai media komunikasi yang dimiliki daerah untuk pencegahan perkawinan usia anak; dan
  - c. Pengawasan media oleh KPID.
- 7) Dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak, perangkat daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk melaksanakan tugas:
  - a. Meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan
  - b. Mendayagunakan forum anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang perkawinan
  - c. Mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan perangkat daerah lain terkait pencegahan perkawinan pada usia anak; dan
  - d. Membentuk pusat pembelajaran keluarga di kabupaten/kota sebagai wadah atau pusat layanan

konseling bagi keluarga/orang tua/orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak.<sup>61</sup>

#### **b. Peran Orang Tua**

Upaya pencegahan perkawinan pada usia anak tegas tidak terlepas dari peran keluarga. Justru keluarga sering kali menjadi pihak yang mendukung terjadinya bahkan memaksakan anak untuk segera melangsungkan perkawinan. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak dengan tegas menyampaikan pelanggaran kepada orang tua yang tidak segan-segan menikahkan anaknya pada usia anak, sayangnya hal ini masih banyak ditemui di dalam masyarakat. Secara khusus, terkait pencegahan perkawinan pada usia anak, negara mengaturnya di dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa “Orangtua memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada anak”.<sup>62</sup> Berdasarkan isi Pasal tersebut, salah satu kunci utama keberhasilan upaya pencegahan tersebut adalah orangtua. Usaha menghindari perkawinan pada usia belia melalui keluarga dapat dimulai dengan cara pengenalan nilai-nilai yang harus disentuh oleh anak dalam pergaulannya, khususnya pergaulan dengan lawan jenis.

#### **c. Peran Anak**

Dalam Peraturan Gubernur Lampung tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Pasal 7 disebutkan, bahwa setiap anak berperan dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia

---

<sup>61</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 5.

<sup>62</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 Ayat (1).

anak dengan cara: menjaga harkat dan martabat diri sendiri; menghormati dan menjaga nama baik orang tua, wali dan guru; mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa dan keluarga; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; memperoleh pendidikan kesehatan reproduksi; tidak melakukan perilaku seksual berisiko dan perilaku berisiko lainnya yang berpotensi pada terjadinya kehamilan tidak diinginkan yang memaksa terjadinya perkawinan pada usia anak; dan melaporkan sikap, perilaku dan tindakan yang menjurus kekerasan kepada orang tua, tokoh masyarakat, guru dan/atau petugas yang berwenang.<sup>63</sup>

#### **d. Peran Masyarakat dan Pemangku Kepentingan**

Peran masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ialah “Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam perlindungan anak” dan dalam Pasal 72 ayat (2) menjelaskan “peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.<sup>64</sup> Hal yang serupa terdapat pada Pasal 8 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yaitu peran masyarakat dan pemangku kepentingan dalam

---

<sup>63</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 7.

<sup>64</sup> Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 72 Ayat (1) Dan Ayat (2).

upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak dilakukan dengan cara : melaporkan melalui Kepala desa/Lurah/Aparat desa/Petugas di kelurahan apabila ada anak usia sekolah di wilayahnya yang tidak sekolah; melakukan pengawasan terhadap lingkungan pergaulan anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait upaya Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan Perkawinan pada Usia Anak; membentuk gerakan bersama Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.<sup>65</sup>

### C. Teori Implementasi Van Metter Van Horn

Model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation*. Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu:

#### 1. Standar dan sasaran kebijakan / ukuran dan tujuan kebijakan

Van Meter dan Van Horn mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian

---

<sup>65</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 8.



atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.<sup>66</sup>

## 2. Sumber daya

Van Mater dan Van Horn menegaskan bahwa: "Sumber daya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan".<sup>67</sup>

## 3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.<sup>68</sup>

## 4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, menurut Van Horn dan Van Mater) apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and*

---

<sup>66</sup> Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik* (Solo: UNISPRI Press, 2020), 8.

<sup>67</sup> Kertya Witaradya, "Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2019): 46.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 47.

*uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan.<sup>69</sup>

## 5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Menurut Van Metter dan Van Horn: “sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.” Implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, yaitu pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, kedua, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality, and rejection*), dan ketiga intensitas terhadap kebijakan.<sup>70</sup>

## 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>71</sup>

---

<sup>69</sup> Ibid., 48.

<sup>70</sup> Ibid.

<sup>71</sup> Ibid., 50.

### **BAB III**

## **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

##### **1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung (Dinas PP dan PA) Provinsi Lampung adalah Lembaga yang di bentuk oleh Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung untuk membantu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melalui upaya-upaya pemberian perlindungan, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur sertatugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>72</sup>

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung ini sebelumnya bernama Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.<sup>73</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak letaknya cukup strategis yang berada di jalan Beringin II No.40, Talang, Kec. Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung sangat bermanfaat bagi pencegahan perkawinan pada usia anak, antara lain meningkatkan pemahaman dan peran serta masyarakat dalam perlindungan anak, membangun sistem dan jejaring

---

<sup>72</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>73</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kuantitas, kualitas, dan utilitas laporan pengawasan perlindungan anak, meningkatkan kapasitas, aksesibilitas, dan kualitas layanan pengaduan masyarakat tentang kekerasan terhadap anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain yang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **2. Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Berdasarkan tinjauan objek tentang kondisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menetapkan visi yaitu terwujudnya kesetaraan gender, Perlindungan Perempuan dan Anak serta peningkatan kesejahteraan keluarga bagi aparat dan publik.<sup>74</sup> Penetapan visi ini telah menjadi komitmen bersama dari seluruh aparat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang hendak diperjuangkan untuk membantu pencapaian visi yang telah ditetapkan oleh Provinsi Lampung. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang di emban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah :

- 1) Mewujudkan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di berbagai bidang.

---

<sup>74</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

- Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak melalui partisipasi masyarakat.
- 2) Mewujudkan perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui upaya-upaya untuk meminimalkan segala bentuk tindak kekerasan, baik kekerasan dalam rumah tangga maupun bentuk kekerasan lainnya.
  - 3) Mendorong keberhasilan penyelenggaraan program keluarga berencana dan memfasilitasi terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan ketahanan keluarga.
  - 4) Mewujudkan tata kelola organisasi yakni akuntabel dan terintegrasi.<sup>75</sup>

### **3. Tugas dan Wewenang Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak provinsi Lampung mempunyai Tugas melaksanakan penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Provinsi Lampung, tugas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada gubernur, serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.<sup>76</sup>

Sementara itu dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang perlindungan

---

<sup>75</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>76</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Lampung, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas PPPA Provinsi Lampung, Pasal 3.

- perempuan, dan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang kualitas hidup perempuan bidang data dan informasi gender dan anak, bidang perlindungan perempuan, dan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
  - 3) Pembinaan, fasilitas dan Sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang perlindungan perempuan, dan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
  - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, bidang data dan informasi gender dan anak, bidang perlindungan perempuan, dan bidang pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
  - 5) Pelaksanaan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung di bidang Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak dan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.<sup>77</sup>

#### **4. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**


Struktur merupakan hal yang penting untuk sebuah organisasi hal ini dikarenakan struktur merupakan landasan atau dasar kerja aturan dan gambar nyata akan pembagian tugas pekerjaan sehingga terciptalah Kerjasama yang teratur dan sistematis. Struktur merupakan landasan atau dasar kerja agar mereka melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan bidangnya masing masing dan menanamkan

---

<sup>77</sup> Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Lampung, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas PPPA Provinsi Lampung, Pasal 3.

sifat tanggung jawab sebagai acuan kemana mereka harus berkonsultasi bila terjadi masalah di pekerjaan.

Susunan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sebagai berikut :



Sumber : *Dokumentasi organisasi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak provinsi lampung*

## **5. Data Responden**

Mengenai data responden wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa para narasumber yang menjadi salah satu objek penelitian, beberapa diantaranya:

- 1) Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung bernama Dra.Hanita Fariat.M.si., dalam wawancara beliau menjelaskan tentang bagaimana dinas PP dan PA Provinsi Lampung dalam mengimplementasikan pasal 4 peraturan gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan perkawinan usia anak dan beliau menjelaskan tentang profil kantor, visi misi , dan struktur organisasi dinas PP dan PA Provinsi Lampung.
- 2) Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Provinsi Lampung Bernama Ns.Leni Yurina.S.Kep.,M.M. dalam wawancara beliau menjelaskan Bagaimana peran dpppa dalam menyiapkan fasilitas ,dan mensosialisasikan pencegahan perkawinan pada anak.
- 3) Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung Bernama Sujarwo,S.H.dalam wawancara beliau Menjelaskan data data mengenai dispensasi kawin di provinsi Lampung.



## B. Data Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung Periode 2018-2022

No	Satuan Kerja		Jumlah Perkara 2018			Jumlah Perkara 2019			Jumlah Perkara 2020			Jumlah Perkara 2021			Jumlah Perkara 2022		
	Tkt. Banding	Tkt. Pertama	Sisa	Masuk	Total	Sisa	Masuk	Total	Sisa	Masuk	Total	Sisa	Masuk	Total	Sisa	Masuk	Total
			Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	Lalu	Diterima	
1	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Gedong Tataan	0	1	1	0	6	6	0	12	12	0	17	17	0	20	20
2	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Pringsewu	0	0	0	0	7	7	0	25	25	0	18	18	0	25	25
3	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Mesuji	0	0	0	0	4	4	0	3	3	0	5	5	0	2	2
4	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah	0	1	1	0	14	14	0	51	51	0	45	45	0	64	64
5	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Sukadana	0	3	3	1	23	24	5	38	43	0	69	69	0	61	61
6	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Tanjung Karang	0	5	5	0	14	14	5	31	36	1	38	39	0	38	38
7	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Krui	0	9	9	0	24	24	1	96	97	1	83	84	0	80	80
8	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Kotabumi	0	22	22	0	49	49	5	114	119	2	85	87	0	70	70
9	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Metro	2	15	17	1	15	16	0	29	29	0	33	33	0	15	15
10	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Kalianda	0	13	13	0	25	25	4	71	75	1	70	71	0	64	64
11	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Tulang Bawang	0	12	13	0	19	19	0	60	60	0	51	51	0	45	45
12	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Tanggamus	0	17	17	0	16	16	1	28	29	0	19	19	0	21	21
13	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Gunung Sugih Kelas I	0	22	22	1	41	42	1	165	166	0	148	148	0	174	174
14	PTA BANDAR LAMPUNG	Pengadilan Agama Blambangan Umpu	1	13	14	0	23	23	0	53	53	0	36	36	0	35	35
		Total Data	4	133	137	3	280	283	22	776	798	5	717	722	0	714	714

Sumber Data : Database SIPP MA

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung menyatakan dari 14 Pengadilan Agama yang ada di Provinsi Lampung terdapat 1 (satu) Pengadilan Agama yang memiliki angka tertinggi jumlah pernikahan usia anak dari tahun ke tahun yakni di Pengadilan Agama Gunung Sugih kelas 2b.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sujarwo,S.H. Selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwasanya Dispensasi dinilai dapat menjadi sebuah gambaran awal yang menjadikan terjadinya perkawinan anak yang di sah-kan secara Negara. Data dispensasi perkawinan di Provinsi Lampung masih meningkat dari beberapa tahun kebelakang hingga kini. Data dispensasi nikah yang didapatkan melalui Laporan Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung yaitu ; terdapat 137 kasus pada tahun 2018; 283 kasus pada 2019 ; 798 kasus pada 2020;722 kasus pada 2021 dan 714 pada 2022. Penyebab paling tinggi dari dimohonkannya dispensasi

perkawinan adalah kasus kehamilan diluar kawin, inilah fenomena yang terjadi di masyarakat dimana masih banyaknya lingkungan remaja yang kurang baik sehingga menyebabkan tingginya angka kehamilan diluar kawin yang memicu meningkatnya angka dispensasi kawin di wilayah Provinsi Lampung.<sup>78</sup> Hamil diluar kawin menjadi penyebab yang paling sering ditemukan dalam kasus penyebab dispensasi kawin di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung. kehamilan yang terjadi diluar perkawinan ini biasa ditemukan pada mereka yang berusia dibawah umur, baik laki-lakinya, perempuan ataupun keduanya yang telah menjalin hubungan pacaran yang bergaul tidak sewajarnya bahkan dengan menyalahi norma-norma agama, sosial dan lainnya. Faktor hamil diluar perkawinan ini dianggap menjadi sebuah aib bagi keluarga yang merasa malu apabila orang sekitar mengetahuinya, penyebabnya juga bisa karena kurangnya pendidikan keagamaan yang ditanamkan oleh orang tua, karena pendidikan mengenai keagamaan sangat penting untuk menjaga anak dari hal hal yang menyalahi ketentuan agama.<sup>79</sup>

Dan Pak Sujarwo S.H mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Lampung ini masih tetap terjadi meskipun sudah diberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Dimana didalam ini batas usia bagi perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun. Yang tujuannya untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan masalah kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia Perkawinan itu, praktik

---

<sup>78</sup> Sujarwo, "Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung", *Wawancara dengan penulis*, April 13, 2023.

<sup>79</sup> Anna Susi Suhartini, "Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung", *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Lampung hingga saat ini masih marak terjadi.

Menurut Ibu Leni Yurina selaku Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas PP dan PA Provinsi Lampung mengatakan bahwa praktik pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Lampung masih banyak terjadi meskipun sudah diberlakukan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Perkawinan dimana batas usia bagi perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun yang tujuannya adalah untuk menekan tingginya tingkat perceraian, memotong rantai kemiskinan, menghilangkan diskriminasi, dan masalah kesehatan. Namun demikian, meski sudah ada regulasi terkait batas usia pernikahan itu, praktik Perkawinan anak di bawah umur di Provinsi Lampung hingga saat ini masih marak terjadi.<sup>80</sup>

Ibu Leni Yurina mengatakan Perkawinan usia anak akan sangat merugikan banyak pihak, sekalipun karena kehamilan yang tidak diinginkan tetapi juga perkawinan tidak menjamin masalah mereka tersebut selesai dengan dilakukannya perkawinan pada usia belum seharusnya. Namun, kasus perkawinan anak masih kerap ditemui di Provinsi Lampung termasuk di Seluruh bagian kabupaten walaupun angkanya tidak semarak didaerah lain yang masih sangat kuat pengaruh budayanya. Peraturan Gubernur ini juga dalam pembentukannya disusun berdasarkan berbagai kajian tentang perkawinan anak yang melibatkan data dari berbagai pihak.<sup>81</sup> Sementara itu untuk anak yang sudah terlanjur melakukan pernikahan dibawah umur pemerintah daerah juga terus mengupayakan agar anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak nya terutama hak

---

<sup>80</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>81</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

pendidikan. Terhadap anak yang sudah menikah di usia dini kita akan lakukan pendampingan. Misalnya dengan mendorong anak tersebut untuk melanjutkan sekolah dengan mengejar paket C. Dan Sekolah juga harus di sosialisasikan agar bisa memberikan pendampingan agar anak tidak malu.

Upaya memaksimalan fungsi dan implementasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, setelah Peraturan Gubernur ini dibuat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilibatkan untuk melakukan sosialisasi bersama Biro Pemerintahan pada berbagai jajaran di Provinsi Lampung, dimulai kepada para Camat dan Lurah karena dianggap merekalah yang nantinya berperan memberikan rekomendasi surat pengantar kawin di Kelurahan, jadi kalau kasus perkawinan anak ini terjadi, atau ada anak belum cukup umur yang meminta surat rekomendasi perkawinan, para Lurah dan jajaran di harapkan mampu mengingatkan ataupun mensosialisasikan lebih jauh terkait Peraturan Gubernur ini kepada masyarakat secara langsung.<sup>82</sup>

Sosialisasi tetap diupayakan, pada tahun 2022 sosialisasi dilakukan pada anak-anak sekolah, “karena ranah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah berupa pencegahan perkawinan maupun kekerasan pada anak dan perempuan, maka sosialisasi dilakukan dengan termasuk didalamnya memberikan pemahaman pencegahan perkawinan hingga dampak dan resiko yang terjadi dari perkawinan usia anak”.<sup>83</sup> Semua sosialisasi sudah dilakukan secara langsung ke daerah, dan dilakukan juga melalui daring, baik berupa talkshow, melalui youtube, webinar, dan lainnya. Memang segala upaya untuk mencegah pernikahan

---

<sup>82</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>83</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

anak dibawah umur ini sudah dilakukan. Namun sekarang ini perkembangan teknologi yang semakin pesat tidak bisa kita hindari sehingga anak-anak lebih leluasa dalam melihat dunia luar.

Sosialisasi ini masih dinilai belum begitu maksimal dan merata, kalau maksimalnya sosialisasi yang dimaksudkan adalah dengan tidak terjadi sama sekali perkawinan usia anak memang belum sejauh itu, karena masih ada kasus-kasus perkawinan anak yang ditemukan terutama yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, kalau masalah ekonomi sangat sedikit tidak seperti di daerah-daerah lain. Implementasi ini juga terlihat belum maksimal karena masih timpangnya antara jumlah orang yang telah menerima sosialisasi ini dengan keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Lampung. Tetapi harapannya orang-orang yang telah menerima sosialisasi ini bisa menyampaikan kepada berbagai pihak lain. Satu sisi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengupayakan sosialisasi secara maksimal agar implementasinya dapat terwujud segera, namun dari segi hasilnya dilapangan memang terlihat belum maksimal.<sup>84</sup>

Untuk sosialisasi yang dilakukan secara langsung juga masih minim dilakukan, mengingat masih terbatasnya juga anggaran untuk mengadakan seminar atau sosialisasi serempak secara langsung. Sejauh ini sosialisasi sudah dilakukan secara offline dan online, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya mensosialisasikan melalui guru, Pegawai Puskesmas, ASN, Lurah, Camat, dengan harapan mereka ketika berhadapan secara langsung dengan masyarakat sudah mengetahui Peraturan Gubernur ini dan menyampaikannya karena kalau hanya dilakukan secara langsung oleh satu pintu melalui

---

<sup>84</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja dinilai kurang efektif mengingat masih sedikitnya sumberdaya yang ada.<sup>85</sup>

Ibu Leni Yurina mengatakan dalam wawancara dengan penulis, mengenai hukum atau peraturan yang ada, Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini dinilai tidak memiliki sanksi yang jelas dan mengikat bagi masyarakat untuk dapat mengikutinya, dikarenakan pemerintah tidak bisa mengintervensi terlalu jauh terkait dengan hal-hal yang merujuk pada perkawinan anak khususnya yang telah mendapatkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Kemudian berkaitan dengan faktor para penegak hukum, upaya-upaya sosialisasi maupun upaya penerapan kegiatan terkait pencegahan perkawinan anak ini nyatanya belum dilakukan secara masif dan maksimal, penegak hukum ataupun dinas-dinas terkait telah melakukan sosialisasi dampak perkawinan usia anak ini melalui beberapa sektor seperti kelurahan, kecamatan, puskesmas, dan sektor-sektor terdekat dengan masyarakat.

Menurut Ibu Yuni selaku orang tua Atul Yang melakukan perkawinan usia anak, melihat fenomena sekarang saya sebagai orang tua setuju dengan perkawinan dibawah umur, karena perkawinan dibawah umur itu sifatnya menanggulangi pergaulan yang tidak selayaknya, yang membawa dampak negatif bagi para remaja, sehingga perkawinan dibawah umur menjadi solusi yang baik, selagi perkawinan dibawah umur dilakukan dengan rasa cinta dan mendapat restu dari orang tuanya.<sup>86</sup>

Sedangkan menurut Mardina (16 tahun) anak yang melakukan perkawinan pada usia anak mengatakan kepada

---

<sup>85</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

<sup>86</sup> Yuni, “Orang Tua Atul Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.

penulis, secara psikologis pada awal menikah di bawah umur belum siap, karena pada umur tersebut ia masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah atau bekerja tanpa ada beban atau tanggung jawab terhadap suami atau anak. Ia masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan.<sup>87</sup>

Dan Menurut Robiah (usia 14 tahun), pelaku nikah di bawah umur yang penulis temui di kantor UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengatakan bahwa saya memutuskan untuk menikah karena saya tidak sekolah dan juga masalah ekonomi yang serba kekurangan.<sup>88</sup> Sementara itu, Orang Tua dari Robiah Ibu Susi mengatakan, mereka berdua masih di bawah umur dan pernikahan dilakukan tanpa melibatkan KUA. Saya Sebagai Orang Tua Untuk melaporkan ke pihak pemerintah kami tidak berani karena kedua pasangan berusia di bawah umur. Akhirnya kita nikahkan secara kekeluargaan saja, yang penting sah menurut agama,<sup>89</sup>

Dan dalam wawancara penulis dengan Muhammad Zulfikar (17 tahun) pelaku nikah di bawah umur mengatakan bahwa saya menikah pada usia 16 tahun dimana usia saya masih di bawah umur, namun Alhamdulillah kami tidak ada kendala dalam pernikahan, walaupun usia kami masih muda atau di bawah umur. Meski demikian saya juga sadar bahwa saya memiliki kewajiban sebagai suami dan harus menaafkahi istri saya dengan pekerjaan sebagai karyawan swasta dan juga bekerja di sawah sebagai petani.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> Mardiana, "Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak", *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.

<sup>88</sup> Robiah, "Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak", *Wawancara dengan penulis*, Maret 20, 2023.

<sup>89</sup> Susi, "Orang Tua Robiah Yang Mengizinkan Perkawinan Anak", *Wawancara dengan penulis*, Maret 20, 2023.

<sup>90</sup> Muhammad Zulfikar, "Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak", *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.

Yahya Julian (Usia 17 tahun), pelaku nikah dibawah umur mengatakan kepada penulis alasannya melakukan perkawinan pada usia yang masih muda karena tidak sekolah dia mengatakan bahwa itulah faktor penyebab saya menikah di usia Anak adalah karena saya putus sekolah dan orang tua saya juga ekonominya lemah sehingga saya berfikir lebih baik saya membantu kedua orang tua saya bekerja di sawah.<sup>91</sup> Jadi, Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu baik dalam perkawinan gna membangun rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas.

Dan dalam Observasi yang penulis dapatkan bahwa ada pasangan suami istri dengan usia jauh berbeda seperti pasangan Madan dan Nurliana dengan usia masih sangat muda pada saat laki-laki berusia 18 tahun dan perempuan berusia 13 tahun, setelah menggali informasi tentang pernikahan mereka berdua ternyata penyebabnya adalah kecelakaan atau pergaulan bebas yang menjadikan alasan utama untuk menikah masih sangat muda untuk si perempuan, pada awalnya memang muncul kesulitan yang dihadapi sang istri karena usianya masih sangat muda untuk mengurus anak dan suami dan akan tetapi karena kekuatan cinta dan mereka mempunyai rasa yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya, maka apapun yang terjadi mereka harus tetap bersama dan nyatanya terbukti walaupun pernikahan mereka kini sudah hampir berjalan lima tahun akan tetapi mereka sekarang masih bersama.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Yahya Julian, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, April 12, 2023.

<sup>92</sup> Madan, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 25, 2023.



### **C. Implementasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

Dalam hal ini Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 di tetapkan di Teluk Betung pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Gubernur Lampung yaitu Bapak Arinal Junaidi dan di undangkan di Teluk Betung pada 14 Desember 2021 melalui Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung . Penulis dalam penelitian ini melibatkan beberapa institusi dalam upaya melihat secara langsung bagaimana peraturan ini dilaksanakan serta apa sajakah yang kiranya menjadi pendorong dan penghambat dari terlaksananya peraturan terkait pencegahan perkawinan usia anak ini.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubernur Lampung dalam mencegah perkawinan pada usia anak di wilayah Provinsi Lampung merupakan kebijakan yang menjadi wewenang mutlak pemerintah daerah. Kebijakan ini berupa peraturan daerah, peraturan bupati atau yang setingkat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Pasal 4 menerangkan bahwa upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dilakukan oleh : Pemerintah Daerah; Orang Tua ; Anak ; Masyarakat; dan Pemangku Kepentingan.

Sebagai peraturan yang berusaha untuk maksimal dalam menjangkau seluruh masyarakat maka Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 tahun 2021 ini memberikan ruang serta kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat

untuk berperan melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak. Tugas utama Pemerintah sebagaimana di jelaskan pada Pasal 5 ayat (1) dan diperjelas dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 5 tahun 2020 ialah Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak yang mana hal tersebut dilakukan dengan berdasarkan prinsip kerja berjejaring dengan seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan, perlindungan anak dan pengendalian penduduk.

Dalam Penelitian yang penulis lakukan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, Penulis menemukan ada dua faktor yang menjadi terlaksana dan terhambatnya Peraturan Gubernur Lampung tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini,

Berikut yang menjadi faktor pendorong dan Penghambat upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung, yaitu:<sup>93</sup>

### **1. Faktor Pendorong**

Didalam Faktor Pendorong ini, Penulis menemukan beberapa Lembaga yang menjadi Pendorong Upaya terlaksananya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia, Berikut beberapa lembaga yang menjadi pendukung upaya pencegahan perkawinan pada usia anak di Provinsi Lampung, yaitu:

---

<sup>93</sup> Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

### **1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung adalah unsur pelaksana urusan pemerintah dalam bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Penulis melakukan wawancara secara langsung di kantor DPPPA bersama dengan Ibu Leni Yurina selaku Kepala Tumbuh Kembang Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung untuk mengetahui fakta-fakta lapangan dan hal-hal yang berkaitan dengan Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak khususnya yang terjadi di Provinsi Lampung.

Ibu Leni Yurina mengatakan Sosialisasi tetap diupayakan, pada tahun 2022 sosialisasi dilakukan pada anak-anak sekolah, Karena ranah Dinas PP dan PA Provinsi Lampung adalah berupa pencegahan perkawinan maupun kekerasan pada anak dan perempuan, maka sosialisasi dilakukan dengan termasuk didalamnya memberikan pemahaman pencegahan perkawinan hingga dampak dan resiko yang terjadi dari perkawinan usia anak.

Sosialisasi ini masih dinilai belum begitu maksimal dan merata, kalau maksimalnya sosialisasi yang dimaksudkan adalah dengan tidak terjadi sama sekali perkawinan usia anak memang belum sejauh itu, karena masih ada kasus-kasus perkawinan anak yang ditemukan terutama yang disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, kalau masalah ekonomi sangat sedikit tidak seperti di daerah-daerah lain. Implementasi ini juga terlihat belum maksimal karena masih timpangnya antara jumlah orang yang telah

menerima sosialisasi ini dengan keseluruhan jumlah penduduk Provinsi Lampung. Tetapi harapannya orang-orang yang telah menerima sosialisasi ini bisa menyampaikan kepada berbagai pihak lain. Satu sisi Dinas PP dan PA mengupayakan sosialisasi secara maksimal agar implementasinya dapat terwujud segera, namun dari segi hasilnya dilapangan memang terlihat belum maksimal.

## 2) **Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung**

Biro Hukum ialah bagian dari sekretariat Provinsi Lampung yang bertugas untuk melaksanakan perumusan, pemantauan dan evaluasi kebijakan terkait penyusunan produk hukum daerah, pelayanan bantuan hukum, publikasi dan dokumetasi hukum dan pembinaan hak asasi manusia, penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, dan publikasi peraturan perundang-undangan, pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan hukum.

Mengenai sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak ini secara regulasi yang ada Biro Hukum Sekretariat Provinsi Lampung melalui JDIH (Jaringan Data dan Informasi Hukum) yang bisa diakses secara umum oleh masyarakat maka ketika sudah di unggah melalui situs JDIH Peraturan Gubernur tersebut dianggap sudah diketahui siapapun karna bisa diakses secara umum, sedangkan untuk sosialisasi langsung yaitu Dinas Kesehatan melalui Puskesmas-Puskesmas Kecamatan maupun Kelurahan, Dinas PP dan PA dengan penyuluhan langsung oleh ibu-ibu PKK, dan selanjutnya dilakukan evaluasi tahunan melalui Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Provinsi Lampung.

### 3) **Pengadilan Agama Sewilayah Provinsi Lampung**

Pengadilan Agama yang merupakan pintu utama dari pemberian dispensasi kawin yang merupakan salah satu persyaratan untuk perkawinan usia anak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Untuk mengetahui pendapat juga fakta lapangan yang terjadi, Penulis melakukan wawancara dan meminta data Dispensasi Kawin yang ada di seluruh Provinsi Lampung di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung secara langsung bersama dengan pak Sujarwo selaku Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung, wawancara ini dilakukan pada tanggal 13 April 2023.

Sebagai seorang Panitera beliau mengetahui adanya Peraturan Gubernur terkait pencegahan perkawinan usia anak ini, namun beliau mengetahui hal tersebut bukan berdasarkan sosialisasi yang diberikan, akan tetapi sebagai seorang Panitera beliau mencari sendiri Peraturan-Peraturan terbaru yang berkaitan dengan perkawinan. Dibentuknya Peraturan Gubernur Nomor 55 tahun 2021 ini dianggap bagus karna muatannya sejalan dengan Undang-Undang lain yang meminimalisir angka perkawinan usia anak, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Anak, termasuk didalamnya juga saling berkaitan dengan di tekankannya usia perkawinan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin yang didalamnya juga diberikan minimal usia perkawinan untuk menekan angka perkawinan usia anak. Mengenai perbedaan batas usia anak dalam Undang-Undang dengan yang ada didalam Peraturan Gubernur, beliau berpendapat bahwa minimalisasi usia adalah baik, akan tetapi karena Undang-Undang secara

hierarki lebih tinggi jika dibandingkan dengan Peraturan Gubernur maka Undang-Undang akan tetap diutamakan untuk menjadi landasan Pengadilan Agama khususnya dalam mengadili sebuah kasus, namun hal tersebut bukan berarti mengecilkkan Peraturan Gubernur itu sendiri.

Berdasarkan pemaparan data di atas pada beberapa lembaga yang menjadi Pendorong Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung sudah melaksanakan edukasi dan sosialisasi dan sasaran kebijakan dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kepada masyarakat walaupun sosialisasi yang dilakukan belum maksimal.

#### **4. Faktor Penghambat**

Dalam melakukan Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak tentunya tak lepas dari kendala yang mengakibatkan Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak menjadi tidak maksimal. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Dinas PPPA Provinsi Lampung ada dua faktor Penghambat yaitu , Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

##### **1) Faktor Internal**

###### **a) Sumber Daya**

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Ibu Leni Yurina selaku Kepala Tumbuh kembang Anak Dinas PP dan PA Provinsi Lampung yang penulis lakukan, masih kurangnya anggaran dan sarana prasarana fasilitas yang dibutuhkan dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan langsung ke masyarakat, ditambah lagi sumber daya manusia di lapangan masih kurang karena masih Banyak daerah pedalaman yang belum mengetahui adanya Peraturan Gubernur

Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini.

## 2) **Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Leni Yurina dan Anna Suhartini, Penulis menemukan ada beberapa faktor luar yang mengakibatkan Perkawinan Pada Usia Anak tetap terjadi di Provinsi Lampung, yaitu ada dua faktor pergaulan bebas dan faktor kesadaran masyarakat.

### a) **Pergaulan Bebas**

Berputar waktu serta berkembangnya zaman seperti sekarang, serta kecanggihan teknologi mengakibatkan akses internet yang sangat mudah. Bahkan dikalangan anak dan remaja, penggunaan internet dan media sosial sangat begitu pesat. Paparan konten pada anak tidak sedikit telah berbau pornografi, promosi perkawinan anak, perilaku-perilaku pacaran dan lain-lain. Dengan kemudahan akses internet, dan berbagai macam media sosial yang cakupannya sangat luas dapat mengakibatkan pergaulan bebas.<sup>94</sup>

### b) **Kesadaran masyarakat**

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengefektifkan pelaksanaan suatu kebijakan. Kesadaran masyarakat terhadap suatu aturan kerap disebut dengan derajat kepatuhan yaitu derajat kepatuhan masyarakat terhadap suatu hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sebagai contoh pada saat Pihak Dinas PPPA akan melakukan penyuluhan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di salah satu daerah di way kanan, disana masyarakat hanya sedikit yang menghadiri penyuluhan yang kami buat padahal

---

<sup>94</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

kami sudah mengundang orang-orang tua dan remaja disana. Akan tetapi masyarakat disana seolah-olah tidak mau tau apa yang ingin kami sampaikan terkait Peraturan ini. Sosialisasi seperti ini menurut kami tidak efektif dilakukan dikarenakan masyarakat lebih memilih bekerja ketimbang menghadiri sosialisasi yang tidak memakan waktu banyak, hal ini berakibat masyarakat tidak mengetahui adanya Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.<sup>95</sup>

---

<sup>95</sup> Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.



## **BAB IV**

### **ANALISIS PENELITIAN**

#### **A. Analisis Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dan merujuk pada landasan teori yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan pada penelitian ini menggunakan data yang telah penulis kumpulkan.

Dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Dalam Pasal 4 dijelaskan Upaya Pemerintah Daerah Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung mengimplementasikan Peraturan Gubernur ini dengan cara :

- 1) Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pencegahan pernikahan anak di bawah umur di Provinsi Lampung dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan tentang penting pemahaman masyarakat terutama terkait aturan atau undang-undang terutama Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak . Peraturan Gubernur ini menjelaskan bahwa Perkawinan dapat dilakukan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun. Dan Peraturan Gubernur ini Sesuai dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengatur batas usia perkawinan baik laki-laki maupun perempuan menjadi 19 tahun.

Ibu Leni Yurina selaku Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung mengatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan pada anak di bawah umur dilakukan dengan melakukan sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 ini dengan melakukan sosialisasi atau memberikan penyuluhan kepada masyarakat seperti memberikan pemahaman dan edukasi terkait Batas Usia Perkawinan yang menjelaskan usia pria dan wanita harus 18 tahun baru boleh menikah termasuk dampak nikah di bawah umur baik secara fisik maupun psikis.

Dalam sosialisasi ini berbagai materi tentang perkawinan dapat dilakukan dan diberikan kepada masyarakat seperti materi tentang pentingnya usia perkawinan, dasar hukum perihal perkawinan, usia minimum perkawinan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021, Perubahan usia minimum perkawinan dan dampak hukum perkawinan usia anak, Dampak negative perkawinan usia anak. Dengan demikian, sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap usia minimum perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Sasaran sosialisasi ini adalah Anak-Anak Sekolah dan masyarakat yang dilakukan tidak berhenti pada sasaran sosialisasi, melainkan dapat dilakukan diseminasi oleh para sasaran kepada masyarakat tetapi juga keluarga maupun lingkungan pergaulan.

## 2) Memberikan Penyuluhan Kesehatan

Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Yang dilakukan Dinas PPPA di Provinsi Lampung Selanjutnya Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Sebab, Perkawinan Anak bukan lagi

merupakan sebuah hal yang langka melainkan sudah sering kita melihat, mendengar dan menyaksikan kasus Perkawinan Pada Usia Anak ini. Perkawinan anak di bawah umur bukan saja berdampak pada psikis tetapi juga dapat berdampak pada fisik khususnya bagi wanita itu sendiri. Hal seperti ini terkadang tanpa memikirkan resiko yang dapat mengancam kesehatan, banyak remaja khususnya remaja putri memutuskan untuk menikah muda. Padahal ada beberapa dampak buruk bagi kesehatan yang dapat terjadi ketika seseorang melakukan Perkawinan di usia masih dini dan sangat muda.

Penyuluhan tentang kesehatan merupakan kegiatan penambahan pengetahuan yang diperuntukkan bagi warga masyarakat luas melalui penyebaran pesan atau informasi. Tujuan kegiatan penyuluhan kesehatan yaitu untuk mencapai tujuan hidup sehat dengan cara mempengaruhi perilaku masyarakat baik itu secara individu ataupun kelompok dengan menyampaikan pesan. Penyuluhan kesehatan merupakan gabungan dari berbagai kegiatan dan kesempatan yang berlandaskan prinsip-prinsip belajar sehingga harapannya dengan adanya penyuluhan kesehatan dapat membuat masyarakat lebih sadar akan pentingnya pola kehidupan yang sehat. Sasaran penyuluhan kesehatan yaitu mencakup individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.

Penyuluhan kesehatan pada prinsipnya merupakan kumpulan pengalaman dimana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan sikap dan kebiasaan sasaran. Selain itu, penyuluhan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah lakunya sendiri, termasuk yang harus dilakukan adalah menciptakan sasaran agar individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dapat mengubah sikap dan tingkah

lakunya sendiri, dan Pendidikan dan penyuluhan kesehatan dikatakan berhasil bila sasaran (individu, keluarga, kelompok dan masyarakat) sudah mengubah sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

3) Meningkatkan Upaya Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan

Pendewasaan usia perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama yaitu usia minimal 18 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, dimana pada batasan usia ini dianggap sudah siap menghadapi kehidupan keluarga dari sisi kesehatan dan perkembangan emosional. PUP ini juga merupakan bagian dari Program KB Nasional yang diharapkan dapat mendukung penurunan Total Fertility Rate (TFR). Tujuan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) diantaranya menunda perkawinan sampai batas usia minimal untuk siap berkeluarga, mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa, menunda kehamilan anak pertama bila telah terjadi perkawinan dini, sampai di usia 18 Tahun Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dalam pendewasaan usia perkawinan/pencegahan usia perkawinan, dilakukan melalui tahap anak, keluarga, satuan pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga hukum, lembaga kesehatan, masyarakat dan wilayah. Strategi pencegahan perkawinan anak tahun 2021 diantaranya menyusun mekanisme koordinasi lembaga layanan atas pengaduan, pendampingan dalam pencegahan dan penanganan perkawinan anak. Hasil yang diharapkan diantaranya turunnya angka perkawinan anak, meningkatnya kualitas pengasuhan anak, meningkatnya

status kesehatan dan gizi anak, turunnya angka kematian ibu melahirkan, meningkatnya angka partisipasi sekolah, turunnya drop out sekolah, turunnya jumlah pekerja anak, turunnya kekerasan terhadap anak, KDRT.

- 4) Mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pemahaman Anak Terhadap Perkawinan

Forum Anak merupakan salah satu pelaksanaan peran anak sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan. Kunci keberhasilan Forum Anak dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah adanya kemauan dan kemampuan anak untuk berperan sebagai pelopor dan pelapor serta berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan.

Leni Yurina selaku Kepala Tumbuh kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengatakan Forum Anak adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak dasar anak dan perlindungan khusus anak yang diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menyoroti isu perkawinan anak, Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas PPPA Provinsi Lampung mengajak Forum Anak Nasional maupun Forum Anak Daerah untuk turut menyosialisasikan pentingnya mencegah dan menolak perkawinan anak kepada seluruh anak di Indonesia. Forum Anak merupakan kekuatan yang luar biasa dalam membantu pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk mencari solusi terkait pemasalahan dan isu yang berkembang di masyarakat, salah satunya terkait perkawinan anak. Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sebagai Undang-Undang terbaru yang menetapkan batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun. Untuk mengimplementasikan

kebijakan pencegahan perkawinan anak hingga mencapai tingkat akar rumput, diperlukan sinergi bersama, termasuk peran Forum Anak. Dan Leni Yurina menegaskan bahwa perkawinan anak memiliki dampak yang sangat besar, misalnya dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi dan dampak sosial. Untuk itu diperlukan sinergi dari seluruh pihak baik pemerintah pusat, daerah, keluarga, maupun keterlibatan dari anak-anak itu sendiri dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia, Khususnya di Provinsi Lampung.

- 5) Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten/Kota Sebagai Wadah atau Pusat layanan konseling bagi keluarga /Orang Tua /Orang-orang Yang bertanggung jawab terhadap anak.

Pusat Pembelajaran Keluarga atau PUSPAGA adalah bentuk layanan pencegahan di bawah koordinator Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai wujud kepedulian Negara dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan/pengasuhan, keterampilan menjadi orangtua, keterampilan melindungi anak, kemampuan meningkatkan partisipasi anak dalam keluarga maupun penyelenggaraan program konseling bagi anak dan keluarga.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung melaksanakan implementasi peraturan ini dalam meningkatkan pemahaman pendewasaan usia perkawinan yang diharapkan dengan memberikan pemahaman ini dianggap mampu untuk merubah pola berpikir masyarakat Provinsi Lampung yang masih belum cukup umur untuk lebih mempertimbangkan keinginannya untuk kawin dengan memikirkan hal-hal kurang baik yang menjadi dampak dari perkawinan usia anak ini, mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan pemahaman anak tentang

perkawinan yang mana kegiatan ini diintegrasikan oleh sektor terdekat yang bersinggungan langsung dengan anak agar lebih mudah dalam pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung juga bertugas untuk mensinergikan kegiatan yang dilaksanakan Perangkat Daerah lain terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sehingga kegiatan-kegiatan yang nantinya dirancang bukanlah sebuah kegiatan yang benar-benar baru maka dalam hal ini perlu adanya sinergitas antara Dinas dengan Perangkat Daerah salah satunya juga dimaksudkan agar lebih mudah dalam evaluasi dan menghemat dalam pendanaan, serta bertugas untuk memberikan layanan bagi anak yang mengalami permasalahan perkawinan usia anak.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori implementasi model Donald Van Metter dan Carl Van Horn menitik beratkan pada enam buah variabel. Berdasarkan temuan hasil penelitian yang dilaksanakan, peneliti akan mendeskripsikan bagaimana pengaruh keenam variabel tersebut.

1. Standar, tujuan dan sasaran kebijakan.

Standar dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ialah tepat sasaran dan tepat waktu. Tujuan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mengurangi angka perkawinan dibawah umur. Dengan memberikan Sosialisasi, penyuluhan dan membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga dalam Mencegah Perkawinan pada usia anak. Sasaran kebijakan dalam Peraturan Gubernur ini ditujukan untuk Anak,Orang tua,Keluarga,Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan.

2. Sumber Daya

Pendamping sosial Dinas PPPA dan aparat desa dalam memberikan Penyuluhan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sudah sangat baik. Finansial, dana bantuan program pencegahan perkawinan pada usia anak

didapatkan dari Dana APBD Dalam Bentuk Uang dan Transportasi. Yang diterima langsung Dinas PPPA adalah dana yang berasal dari masyarakat secara langsung diterima. Pelaksanaan Penyuluhan program pencegahan perkawinan pada usia anak ini dilakukan secara bertahap dari ke berbagai sekolah untuk memberikan edukasi terkait Perkawinan anak.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana yang meliputi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung, pendamping sosial Desa. Karakteristik organisasi pelaksana, peran agen pelaksana sudah bersifat demokratis dalam pelaksanaan implementasi kebijakan para agen pelaksana melaksanakan kebijakan dengan berbagai cara yang sudah diupayakan dengan baik dan disesuaikan dengan standar, tujuan dan sasaran kebijakan yang ingin dicapai. Kedua, persuasif para agen pelaksana sudah dapat mengajak Masyarakat dan Orang Tua khususnya Anak program Pencegahan Perkawinan Anak untuk dapat menjalankan kebijakan ini untuk mengurangi Perkawinan anak.

4. Komunikasi antar organisasi terkait kegiatan-kegiatan pelaksanaan

Komunikasi antar organisasi (Dinas PPPA Provinsi Lampung, pendamping sosial desa) dalam proses penyampain informasi terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak antara dinas PPPA Provinsi Lampung dan pendamping sosial desa adanya pelaporan secara berkala terkait Perkawinan Pada Usia Anak dan komunikasi antara pendamping sosial desa.

5. Disposisi atau sikap para pelaksana

Sikap para pelaksana (Dinas PPPA Provinsi Lampung, dan pendamping sosial desa) adalah sangat mendukung. Dari hasil penelitian yang dilakukan pelaksana memiliki pengetahuan, pemahaman dan



pendalaman terhadap kebijakan yang sangat baik hal ini karena pendamping sosial desa telah menyadari standar dan tujuan dari kebijakan program Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Arah respon (disposisi) dari pelaksana menerima terkait kebijakan program ini hal ini dapat dilihat dari terlaksananya berbagai cara untuk mencegah perkawinan usia anak. Keberhasilan dari implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari Semakin Sedikit nya Perkawinan Pada Usia Anak di provinsi Lampung.

6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik  
Kondisi lingkungan sangat mendukung hal ini dapat dilihat dari disediakannya tempat Pos Pengaduan dan Layanan Konseling untuk Bisa di bicarakan dalam berbagai hal terkait Perkawinan. Selain itu dengan adanya kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan kepada Anak yang sudah terlanjur menikah dibawah umur yang berkendala di ekonomi. Dalam bidang politik adanya implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan wujud kehadiran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan analisis data di atas pada mekanisme Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yang sudah dilakukan Dinas PPPA Provinsi Lampung sudah melaksanakan tahapan Pencegahan dengan cara : Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Memberikan Penyuluhan Kesehatan, Meningkatkan Upaya Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan, Mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pemahaman Anak Terhadap Perkawinan, Dan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten/Kota Sebagai Wadah

atau Pusat layanan konseling bagi keluarga /Orang Tua /Orang-orang Yang bertanggung jawab terhadap anak.Serta merujuk pada analisis implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dengan menggunakan enam variabel standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dapat dikatakan bahwasanya implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sudah terlaksana walaupun belum maksimal.

#### **B. Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**

*Fiqh Siyasah* merupakan salah satu konsep hukum islam yang mengatur kehidupan manusia dalam bernegara dengan tujuan sebagai kemashalatan. Sebagai suatu ilmu pemerintahan *fiqh siyasah* mengatur bagaimana konsep bernegara dalam membuat kebijakan-kebijakan untuk mengendalikan tugas-tugas dalam kekuasaan. Kekuasaan dalam *fiqh siyasah* terbagi kedalam 3 kelompok yaitu salah satunya yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang yaitu *Siyasah Tanfidziyah* yang merupakan lembaga eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di negara demokratis seperti Indonesia. Kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan negara ada pada pemerintah yang memiliki kewajiban kepada rakyatnya untuk mensejahterakan rakyat dan negaranya.

Kebijakan Mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan kebijakan yang memberikan batasan terhadap usia perkawinan. Batasan usia Perkawinan di Indonesia sebagai Hukum Positif direalisasikan dalam aturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan batasan minimal usia pernikahan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi pria. Batas minimal usia dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengalami transformasi sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu 19 tahun baik untuk perempuan maupun pria. Tujuan Negara dalam memberikan batasan usia pernikahan adalah sebagai upaya preventif terjadinya pernikahan diusia anak. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Lampung mengambil kebijakan dengan Mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

Dalam penerapan dan pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia, Dinas PPPA Provinsi Lampung dan pendamping sosial desa dalam mengaktualisasikan kebijakan program Pencegahan Perkawinan mengenai berbagai cara dalam meminimalisir perkawinan yang terjadi pada usia anak seperti melakukan Sosialisasi dan penyuluhan mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak, membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga yang tersebar di setiap kabupaten/kota.

Menurut penulis kebijakan mengenai Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini, Pemerintah mengambil kebijakan tidak menyalahi apa yang menjadi konsep dasar dalam *Fiqh Siyasah*, pemerintah mengambil kebijakan ini berdasarkan hasil wawancara saya dan saya melihat pada pelaksanaan yang sudah-sudah ketika Program Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini dilakukan dari Pusat Pembelajaran Keluarga yang tersebar di seluruh kabupaten/kita

ternyata mendapatkan hasil yang Positif dan masyarakat yang sedang mengalami masalah dalam hal perkawinan bisa mengkonsultasikan ke layanan konseling ini. Dan Faktanya anak yang melakukan perkawinan pernikahan diusia anak diberikan bimbingan perkawinan dan diberikan sedikit bantuan.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak merupakan kajian dari fiqh siyasah yaitu merupakan bentuk kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dengan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat dalam hal kesejahteraan sosial sedangkan implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia merupakan bagian dari kajian siyasah tanfidziyyah yang merupakan politik pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Q.S.An-Nisa:58 Dalam ayat ini Allah ingin menegaskan kepada orang yang diberi wewenang, untuk menjalankan suatu urusan agar berbuat sesuai dengan tujuan dan amanah yang diberikan, atau dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung sudah melakukan tugasnya sebagai wakil dari Negara untuk memberikan dan memenuhi kebutuhan pelayanan sosial yang dibutuhkan masyarakat yang memiliki hambatan dalam melangsungkan fungsi sosialnya.

Penerapan Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia sudah sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyyah yang merupakan politik pelaksanaan perundang-undangan. Dalam hal ini Dinas PPPA Provinsi Lampung sudah melakukan Pencegahan dalam terjadinya perkawinan di provinsi Lampung dengan cara : Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia

Anak, Memberikan Penyuluhan Kesehatan, Meningkatkan Upaya Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan, Mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pemahaman Anak Terhadap Perkawinan, Dan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten/Kota Sebagai Wadah atau Pusat layanan konseling bagi keluarga /Orang Tua /Orang-orang Yang bertanggung jawab terhadap anak.

Namun karena dikhawatirkan tetap terjadi Perkawinan Pada Usia Anak Sehingga tujuan dari Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak ini tidak sesuai maka dengan adanya bantuan dari pemerintah bagi anak yang melakukan perkawinan supaya dapat membantu kebutuhan dan terpenuhi gizi keluarga sehingga tujuan dari Pencegahan itu tetap berjalan dan tepat sasaran. Dalam kajian Islam disebutkan bahwa “segala sesuatu hal lebih mempertimbangkan kemafsadatan dibandingkan kemudhorotan”. Pernyataan ini sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk melakukan pencegahan perkawinan pada usia anak agar meminimalisir perkawinan pada anak yang lebih menimbulkan kemudharatan dari pada mendatangkan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan konsep *siyasaḥ tanfidziyah* sebagai pelaksana dari kebijakan pemerintah untuk kemaslahatan umat terutama dalam hal mensejahterakan rakyatnya. Berdasarkan pemaparan analisis data di atas, dapat dikatakan bahwasanya implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak sudah terlaksana sesuai *fiqh siyasaḥ* yaitu pada konsep *siyasaḥ tanfidziyyah*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal di berbagai sektor, hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu Faktor Internal dan Eksternal. Apabila melihat fakta lapangan hal ini juga disebabkan; pertama dilihat dari data dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama masih tetap terjadi. Kedua; kurang masifnya sosialisasi dari perangkat-perangkat terkait yang seharusnya menjadi penyambung dari sosialisasi terkait Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak ini, baik dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung maupun dengan berbagai Dinas-Dinas terkait lainnya, atau bahkan dari sektor terdekat oleh masyarakat seperti Camat dan Lurah. Terkait upaya dari implementasi yang dilakukan adalah melalui berbagai Upaya yang dilakukan dalam Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak yaitu dengan 1) Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, 2) Memberikan Penyuluhan Kesehatan, 3) Meningkatkan Upaya Pemahaman Pendewasaan Usia Perkawinan, 4) Mendayagunakan Forum Anak sebagai konselor sebaya dalam meningkatkan Pemahaman Anak Terhadap Perkawinan, 5) Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga di Kabupaten/Kota Sebagai Wadah atau Pusat

layanan konseling bagi keluarga /Orang Tua /Orang-orang Yang bertanggung jawab terhadap anak.

2. Analisis *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan *Fiqh Siyarah Tanfidziyah* (pelaksanaan undang-undang). Dengan adanya Pencegahan Perkawinan Pada Usia anak oleh Dinas PPPA Provinsi Lampung berupa Sosialisasi, penyuluhan dan membujuk wadah layanan konseling keluarga sangat membantu Anak yang melakukan perkawinan pada usia anak untuk mendapatkan edukasi maupun bimbingan terkait perkawinan dan sangat membantu masyarakat yang sedang mengalami permasalahan didalam keluarga. Dan Pejabat dalam menjalankan tugas fungsinya sudah bersikap sesuai dengan konsep imamah yaitu adil, amanah dan profesional dalam memberikan pelayanan terkait Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

## **B. Saran / Rekomendasi**

Skripsi ini penulis rekomendasikan kepada pihak terkait baik dalam rangka meningkatkan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung sebagai berikut

1. Pemerintah Provinsi Lampung hendaknya melakukan evaluasi berkala terkait Peraturan Gubernur ini serta memaksimalkan kembali sosialisasi yang lebih intens pada berbagai sektor, baik dari segi pendidikan, sosial, ataupun melakukan sosialisasi yang masif melalui media sosial serta hal-hal yang diminati oleh kaum remaja dan anak agar bentuk sosialisasi tentang pencegahan perkawinan anak ini dapat diterima secara lebih mudah oleh kalangan muda.



2. Para remaja juga diharapkan agar lebih mampu menjaga pergaulan dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga menyebabkan perkawinan usia anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abidin, Ibn. *Radd Al-Muhtar ‘ala Al-Durr Al-Mukhtar*. Bairut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1987.
- Abdurrahman. *Al-Siyasah Al-Syar’iyyah Wa Al-Fiqh Al-Islami*. Mesir: Mathba’ah Dar al-Ta’lif, 2002.
- Abdussalam. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: Al-Saufa, 2014.
- Al-Maududi, Abu A’la. *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Ambary, Rudi Nuruddin. “Perkawinan Poligami Yang Berkeadilan.” *Al-’Adalah* 11, no. 1 (2013).
- Anna Susi Suhartini, “Staf Analisis Kebijakan Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.
- Bujairimi, Sulaiman bin Muhammad al-. *Hasyiah Al-Bujairimi ‘ala Al-Manhaj*. Bulaq: Mushthfa al-Babi al-Halabi, 1999.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2013.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.

Faida, Rizkiya Nurul. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Terhadap Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bojonegoro." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grafindo Media Pertama, 2002.

Hervin Yoki Pradikta dan Rindy Mustika. "Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2022).

Hidayat, Rahmat, Jayuman, Efrinaldi, and Mahmudin Bunyamin. "Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021).

Huda, Nurul, and Jayusman. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/PA.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 14, no. 2 (2021).

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Iim Fahimah, and Efrinaldi. “Tinjauan Maqāsīd Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasaḥ: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Irawan, Ibnu, and Jayusman. “Mahar Hafalan Al-Qur’an Perspektif Hukum Islam.” *Palita: Journal of Social-Religion Research* 4, no. 2 (2019).

Irawan, Ibnu, Jayusman, and Agus Hermanto. “Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan.” *Jurnal Kajian Keislaman* 6, no. 2 (2019).

———. “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah Li Al-Buhus Alilmiyah Wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan Al-Qur’an.” *Jurnal Penelitian Islam* 13, no. 2 (2019).

Jalil, B. “Dampak Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021).

Jayusman, Efrinaldi, Hervianis Virnya Jaya, Andi Eka Puta, and Mahmudin Bunyamin. “Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 Tentang Konseling Dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Masalah Mursalāh.” *Mu`Asyarah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022).

Jayusman, Iim Fahimah, and Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqāsīd Syarī’ah.” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 3, no. 2 (2020).

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, Andi Eka Putra, and Mahmudin Bunyami. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 14, no. 2 (2022).

Kuwait, Wuzarat al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah bi al-*Al-Mausu’at Al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Wuzarat al-Awqaf al-Kuwaitiyyah, 2000.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, and Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 3, no. 2 (2021).

Leni Yurina, “Kepala Bidang Tumbuh Kembang Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 13, 2023.

Lestari, Dania Eka. “Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Prespektif Sosiologi Hukum Islam.” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Madan, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 25, 2023.

- Manzhar, Ibn. *Lisan Al- 'Arab*. Bairut: Dar al-Shadir, 2000.
- Mardiana, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Muhammad Zulfikar, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Nasution, Hotmartua. “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Tentang Usia Perkawinan Di Indonesia (Studi Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Pasal 5 Ayat (2).
- Peraturan Gubernur Lampung Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Lampung, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Dinas PPPA Provinsi Lampung.
- Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Solo: UNISPRI Press, 2020.

- Robiah, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 20, 2023.
- Rohmat. “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syâfi’iyah, Hanafiyah, Dan Praktiknya Di Indonesia.” *Al-’Adalah* 10, no. 2 (2011).
- Sujarwo, “Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung”, *Wawancara dengan penulis*, April 13, 2023.
- Suryadilaga, M. Al-Fatih. “Efek Pernikahan Dini Sebuah Pertimbangan Bahaya Kesehatan.” *Musawa* 8, no. 2 (2009).
- Susi, “Orang Tua Robiah Yang Mengizinkan Perkawinan Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 20, 2023.
- Suteki. *Metodologi Penelitian Hukum, Filsafat, Teori Dan Praktik*. Semarang: P3EI, 2018.
- Syarif, Azakaria Mahyudin bin. *Tahzib Al-Asma Wa Lighat*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 1999.
- T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy. *Pengantar Siyasah Syar’iyyah*. Yogyakarta: Madah, 2000.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyasah Al-Syar’iyat Fi Islah Al Ra’iyat, Dar Al-Kutub Al-Arabiyat*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Utsman, Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.

Witaradya, Kertya. “Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy Implementation Process.” *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2019).

Yahya Julian, “Orang Yang Melakukan Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, April 12, 2023.

Yuni, “Orang Tua Atul Perkawinan Pada Usia Anak”, *Wawancara dengan penulis*, Maret 17, 2023.

Zulfiani. “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” Universitas Samudra Meurandeh Langsa Aceh, 2017.



**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## Lampiran 1

# Surat izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung



**PEMERINTAH KOTA BANDARLAMPUNG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Soetji Nomor 2 Bandar Lampung, Telepon (0721) 476362  
Faksimile (0721) 476362 Website: www.dpmptp.bandarlampungkota.go.id  
Pos-el: sekretariat@dpmptp.bandarlampungkota.go.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP)**  
**Nomor :1871/070/03554/SKP/III.16/II/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Rekomendasi dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Bandar Lampung Nomor 070/00086/IV/06/2023 Tanggal 23 Februari 2023, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung memberikan Surat Keterangan Penelitian (SKP) kepada

1. Nama : ALI MUDDIN PARAPAT
2. Alamat : PAPASO II KEL./DESA PAPASO KEC. BATANG LUBUJ SUTAM KAB/KOTA PADANG LAWAS PROV. SUMATERA UTARA
3. Judul Penelitian : ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
4. Tujuan Penelitian : UNTUK MENGETAHUI BAGAIMANA PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA MELAKUKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK
5. Lokasi Penelitian : PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (JL. BERINGIN II NO.40, TALANG, KEC. TELUKBETUNG SELATAN, KOTA BANDAR LAMPUNG)
6. Tanggal dan/atau lamanya penelitian : 2 BULAN
7. Bidang Penelitian : HUKUM
8. Status Penelitian : -
9. Nama Penanggung Jawab atau Koordinator : Dr.Eta Rodan
10. Anggibt Penelitian : ALI MUDDIN PARAPAT
11. Nama Badan Hukum, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : UN RADEN INTAN LAMPUNG

Dengan Ketentuan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Penelitian tidak disatuhgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
2. Setelah Penelitian selesai, agar menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (BAKESBANGPOL) Kota Bandar Lampung.
3. Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Bandar Lampung  
pada tanggal : 28 Februari 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas



**MURTADI A. TEMENGGUNG, S.T., M.Si.**  
NIP 19710810 199502 1 001

Sambutan:

1. Sekdip/08/0002/1/03, Kota Bandar Lampung
2. Sekretaris Kota Bandar Lampung
3. Penanggung

## Lampiran 2

### Surat izin Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
Jalan Beringin II No. 39 Talang Kecamatan Teluk Betung Selatan - Bandar Lampung

---

**SURAT KESEDIAAN  
MENJADI LOKASI PENELITIAN  
MAHASISWA UIN RADEN INTAN LAMPUNG**  
Nomor : 800/09 /V.09/01/2023

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: FITRIANITA DAMHURI, S.STP., MSI
NIP	: 19780419 199612 2 001
No. HP	: 0812 7240 626
Alamat	: Teluk Betung Bandar Lampung
Bertindak untuk dan atas nama	: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Instansi	: Provinsi Lampung

Menyatakan bahwa instansi kami **bersedia** untuk menjadi lokasi Penelitian mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul Penelitian "Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pida Usia Anak" sebagaimana Surat Permohonan Izin Riset dari Dekan Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung nomor : B.366/Uin.16/DS/PP.009/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang diberikan ke kami atas nama ALI MUDDIN PARAPAT (NPM 1921020013), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 secara ketat dan maksimal.

Demikian surat penerimaan ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 01 Februari 2023

Kepala Dinas,  
  
  
**FITRIANITA DAMHURI, S.STP., MSI**  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
NIP. 19780419 199612 2 001



**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDAR LAMPUNG**

Jl. Basuki Rahmat No. 24 Tulak Beneng Tlp (0721) 489813 - Fax: (0721) 426054  
Website: [www.pta-bandarlampung.aia.go.id](http://www.pta-bandarlampung.aia.go.id) email: [pta-bandarlampung@ptablm.go.id](mailto:pta-bandarlampung@ptablm.go.id)

**BANDAR LAMPUNG - 35215**

Nomor: Wl.A/979/HM.02.1/4/2023  
Sifat: Biasa  
Perihal: Permohonan Data Perkara  
Dispensi Kawin Tahun 2018-2022

12 April 2023 M  
21 Ramadhan 1444 H

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
Jalan Letkol H. Endes Suratmuis I, Sekarame  
Bandar Lampung

*Assalamu alaikum Wr. Wb.*

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: H.944/Un.16/PP.009/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 perihal Permohonan Izin Riset, bersama ini kami sampaikan data perkara Dispensi Kawin di pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

  
Muzakkar,  
Panitera  
  
Muzakkar, S.H.  
NIP. 196303051985031006

## Lampiran 4

### Surat Bukti Wawancara

**SURAT BUKTI WAWANCARA**

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUZUKAWATI, S.H

Tempat Tanggal Lahir : GARUDA KAWALI, 5 SEPTEMBER 1963

Pekerjaan/ Jabatan : PENYETOR PTA BANDAR LAMPUNG

Alamat : JL. KHUSNI PARIPAT NO. 24 TELUK BAKUNG LAMPUNG

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Ali Muchlis Puripat

Npm : 1921020013

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iah)

Fakultas : Syar'iah

Universitas : UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Telah Melakukan wawancara dan Menginta data data di Pengadilan Tinggi Agama Kota Bandar Lampung yang berkaitan dengan Data Perkawinan Pada Usia Anak di Provinsi Lampung.

Bandar Lampung, 30 Maret 2023

Yang Menyatakan



Keterangan:

Surat Bukti Wawancara PTA Kota Bandar Lampung

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama LENI YULIANA, SAg MAI  
Tempat Tanggal Lahir Tanjung Karang, 15 - 5 - 1967  
Pekerjaan/ Jabatan KABID Tumbuh kembang anak di PPPA-Papilang  
Alamat Jl. Tolak 28 ATTARAN, No. 22, Jkt. Tengah  
Kab. Lampung  
Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama Ali Muklis Paragat  
Npm 1921020011  
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Sya'iah)  
Fakultas Sya'iah  
Universitas UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Telah Melakukan wawancara di dinas Pemberdayaan pemangku dan Perlindungan anak provinsi Lampung yang berkaitan dengan "Analisis Figh Syasah terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang peran pemerintah daerah dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak"

Banda Lampung, 22 Februari 2023

Yang Menyatakan

( Leni yuliana SAg MAI

Keterangan : Surat Bukti Wawancara dengan Kabid Tumbuh kembang Anak Dinas PPPA

## Lampiran 5

### Dokumentasi Wawancara



#### Keterangan

1. Wawancara dengan ibu Leni Yurina, S.Kep, M.M selaku Kepala Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas PP dan PA Provinsi Lampung



### Keterangan

2. Wawancara dengan ibu Anna Suhartini, S.Sos., M.M selaku Pejabat Bidang Tumbuh kembang Anak Dinas PP dan PA Provinsi Lampung.



## Lampiran 6

**Dokumentasi Sosialisasi Kepada Orang Tua Anak dan Sejumlah Pelajar Dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak**



## Rumah jurnal Fakultas Syari'ah



**RUMAH JURNAL  
FAKULTAS SYARI'AH**  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
Jl. Letkol H. Endrasariatmehardjane 36131 Bandar Lampung Telp. (0721) 380081  
Website: [www.uinradenintan.ac.id](http://www.uinradenintan.ac.id) dan [www.syariah.uinradenintan.ac.id](http://www.syariah.uinradenintan.ac.id)

### SURAT KETERANGAN

Rumah Jurnal Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, menerangkan bahwa mahasiswa,

Nama : *Ali muddin Percep*  
NPM : *1981022013*  
Prodi : *Hukum Tafsir Negeri*

Skripsi mahasiswa tersebut telah memenuhi syarat dan aturan penulisan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1.	Penulisan menggunakan Mendeley atau Zotero, Chicago Manual of Style 17th edition (Full Note, With Inset)	✓
2.	Mensitasi 2 Artikel Jurnal Internal FS UIN Raden Intan Lampung	✓

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, Selasa, 24 Oktober 2023

Rumah Jurnal  
Ketua,



  
Dr. Hj. Laila Firdausi, S.Ag., M.H.  
NIP. 197712041997032001

## Lampiran 8

### Surat keterangan Turnitin

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG**  
**PUSAT PERPUSTAKAAN**  
Kampus II Bukit Kemuning, Sukaraja 1, Bandar Lampung 35133  
Telp: (0711) 768607, 761117 Fax: 769422 Web: www.uinradenintan.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor: B - 2425/ Un.16 / P1 /KT/X/ 2023

**Assalamu alaikum Wr.Wb.**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. 1  
NIP : 197308291990031003  
Jabatan : Kepala Pusat Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung  
Menerangkan bahwa artikel ilmiah dengan judul

**ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK ( Studi di dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)**

karya		
NAMA	NPM	Fak/Prodi
ALI MUDDIN FARAFAT	1921020013	FS/HTN

Bebas plagiasi sesuai dengan tingkat kemiripan sebesar 19%. Dan dinyatakan lulus dengan bukti terlampir.  
Demikian Keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu alaikum Wr.Wb.**

Bandar Lampung, 18 Oktober 2023  
Kepala Pusat Perpustakaan

  
**Dr. Ahmad Zarkasi, M. Sos. 1**  
NIP. 197308291990031003

**Revisi:**

1. Surat Keterangan Cek Turnitin ini Legal & sah, dengan Stempel Asli Pusat Perpustakaan.
2. Surat Keterangan ini Dapat Digunakan Untuk Repository
3. Lampirkan Surat Keterangan Lain Turnitin & Riwayat Hasil Cek Turnitin ini di Bagian Lampiran Signat Untuk Salah Satu Spesial Peningkatan di Pusat Perpustakaan

ANALISIS FIQH SIYASAH  
TERHADAP IMPLEMENTASI  
PASAL 4 PERATURAN  
GUBERNUR LAMPUNG NOMOR  
55 TAHUN 2021 TENTANG  
PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM UPAYA PENCEGAHAN  
PERKAWINAN PADA USIA ANAK

Submission date: 18-Oct-2023 11:41AM by Perpustakaan Pusat

Submission ID: 2199389692

File name: ALI\_MUDDIN\_PRRAPAT.docx (141.52K)

Word count: 7409

Character count: 49252

ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4  
PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021  
TENTANG PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK

ORIGINALITY REPORT

19%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	2%
2	ejournals.ddipolman.ac.id Internet Source	1%
3	dinsosp3ap2kb.banjarkab.go.id Internet Source	1%
4	bogordaily.net Internet Source	1%
5	kupastuntas.co Internet Source	1%
6	www.msn.com Internet Source	1%
7	Submitted to Universitas Bengkulu Student Paper	1%
8	www.onesearch.id Internet Source	1%

9	Submitted to Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin <small>Student Paper</small>	1 %
10	journal.unj.ac.id <small>Internet Source</small>	1 %
11	repository.metrouniv.ac.id <small>Internet Source</small>	1 %
12	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan <small>Student Paper</small>	1 %
13	jmiap.ppj.unp.ac.id <small>Internet Source</small>	1 %
14	jdih.bantulkab.go.id <small>Internet Source</small>	1 %
15	Lisnawati Lisnawati, Zulfy Imran. "Makna Pernikahan dalam Perspektif Tasawuf", El- Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2023 <small>Publication</small>	1 %
16	Submitted to Universitas Respati Indonesia <small>Student Paper</small>	1 %
17	m.mediaindonesia.com <small>Internet Source</small>	<1 %
18	dishut.lampungprov.go.id <small>Internet Source</small>	<1 %

19	<a href="http://jdih.lumajangkab.go.id">jdih.lumajangkab.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://repository.unibos.ac.id">repository.unibos.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	Submitted to Forum Komunikasi Perpustakaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia (FKPPTKI) Student Paper	<1 %
22	<a href="http://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://jurnal.unigal.ac.id">jurnal.unigal.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
25	<a href="http://jurnal.iainponorogo.ac.id">jurnal.iainponorogo.ac.id</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://lampung.idntimes.com">lampung.idntimes.com</a> Internet Source	<1 %
28	Submitted to Universitas Islam Lamongan Student Paper	<1 %
29	Submitted to Schreiber High School Student Paper	<1 %



30 Submitted to Universitas Nasional <1 %  
Student Paper

31 Hanan Siti Hawa, Gani Jumat, Suhri Hanafi. <1 %  
"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO. 3  
TAHUN 2012 TENTANG PEMBINAAN DAN  
PENERTIBAN PEDAGANG KREATIF LAPANGAN  
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH",  
Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara, 2022  
Publications

32 Siti Kurniasih. "The Influence of Android-  
Based Mobile Learning on Students' Learning  
Independence on the Subject of Derivative  
Algebraic Functions", ITEJ (Information  
Technology Engineering Journals), 2021  
Publications

33 Submitted to Kumoh National Institute of  
Technology Graduate School <1 %  
Student Paper

34 journal.ummat.ac.id <1 %  
Internet Source

35 Submitted to Universitas Andalas <1 %  
Student Paper

Exclude quotes

Exclude bibliography

Exclude matches  5 items